


**NILAI-NILAI MORAL DALAM RITUAL ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT BUGIS DAN RELEVANSINYA DENGAN
NILAI-NILAI HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada
Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh :

DAHNIAR

NIM. 01161056

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat, atau dibuat, atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 7 Agustus 2020



DAHNIAR
NIM : 01.16.1056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Dahniar, NIM: 01.16.1056 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “ *Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Denga Nilai-Nilai Hukum Islam (Study Desa Polewali KEC. Sibulue KAB. Bone*” menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di mu naqasyah kan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI.
NIP. 197108211998022001

Watampone,

Pembimbing II

ALI SAID, S.Sv., M.Sy
NIP. DT008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “NILAI-NILAI MORAL DALAM RITUAL ADAT PERNIKAHAN MSYARAKAT BUGIS DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Polewali Kec. Sibulue Kab.Bone)” yang disusun oleh saudari Dahniar, NIM: 01.16.1056, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 31 Agustus M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 16 Oktober 2020 M
1 Rabi’ul-Akhir 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Fathurahman, M.AG.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hamzah, S.Sy., M.HI	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(.....)
Pembimbing II	: Ali Said, S.Sy., M.Sy	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِلَيْكَ نَعْبُدُ وَإِلَيْكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidaya-Nya sehinggah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Hukum Islam (Studi di Desa Polewali, Kec. Sibulue, Kab. Bone)*.

Begitupula salawat dan taslim penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. yang diutus oleh Allah swt. sebagai *rahmatan lil alamin* dan suri tauladan yang baik bagi manusia.

Penulis meyakini bahwa, dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari uluran tangan berbagai pihak, baik bersifat materil maupun motoril, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Kepada mereka yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih, yaitu:

1. Kepada orangtua penulis (Alm) Muh. Yunus dan Nurmala, saudara serta keluarga penulis yang senantiasa mengasuh, merawat, membimbing, dan membantu sejak dini hingga penulis dapat menyelesaikan studi dalam pendidikan tinggi ini.
2. Rektor IAIN BONE, Bapak Prof. Dr. A. Nuzul. S.H., M.Hum., yang telah memberikan fasilitas dan sarana yang menunjang proses pembelajaran
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H, beserta stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.

4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Ibu Hasma, M.HI, beserta stafnya yang telah membantu dan membimbing penulis sejak dalam perguruan tinggi ini hingga tahap penyelesaian sekarang ini.
5. Ibu DR. AZNI ZUBAIR, S.AG., M.HI dan bapak ALI SAID, S.Sy.,M.Sy yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN BONE Maradaniah, S. Ag, S.Hum, M.Si beserta para stafnya.
7. Teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 3 angkatan 2016 yang senantiasa menemani dan memberikan masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala desa Polewali A. Juhur AR yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di desa Polewali.
9. Masyarakat desa Polewali yang senang hati memberikan pendapat dan membagi ilmu sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan sangat baik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Watampone, 7 Agustus 2020

Penulis

DAHNIAR
NIM: 01.16.1056

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Oprasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pikir	13
G. Metode Ponelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	24
A. Ritual Adat Pernikahan Bugis	24
B. Tata Cara Pernikahan Dalam Islam	36
BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	40
A. Kondisi Objek Lokasi Penelitian	40
B. Nilai-Nilai Moral Yang Terkandung Dalam Ritual Adat	42

Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Polewali	
C. Relevansi Nilai-Nilai Moral Ritual Adat Pernikahan	52
Bugis Di Desa Polewali KEC. Sibulue Kab. Bone Dengan	
Hukum Islam	
BAB IV PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Implikasi	67
DAFTAR PUSTAKA	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	A postrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوْلَ :*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dangaris di atas
اِ ... اِي ... اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dangaris di atas
اُ ... اِي ... اِي	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dangaris di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnahqabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi’alinnās ilallażī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzilafih al-Qur’ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd,

Nasr

Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	=	subhānahūwa ta‘ālā
saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wasallam
H	=	Hijrah
KHI	=	Kompilasi Hukum Islam
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

ABSTRAK

NAMA : DAHNIAR

NIM : 01.16.1056

**JUDUL SKRIPSI : NILAI-NILAI MORAL DALAM RITUAL ADAT
PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DAN
RELEVANSINYA DENGAN NILAI-NILAI HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DESA POLEWALI
KEC.SIBULUE KAB. BONE**

Skripsi ini membahas tentang nilai-nilai moral ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dan relevansinya dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa penulis ingin mengetahui nilai-nilai moral apa saja yang terkandung dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis, dan bagaimana relevansinya dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode pendekatan teologi normatif, pendekatan antropologi dan pendekatan sosiologi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yaitu beberapa masyarakat yang ada di Desa Polewali Kec. Sibulue Kab. Bone melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dan bagaimana relevansi dengan hukum Islam . Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemahaman kepada masyarakat tentang nilai moral adat pernikahan Bugis dan relevansinya dengan hukum Islam.

Dari hasil penggunaan metode diatas, penulis dapat mengemukakan gasi penelitian yang telah dilakukan, bahwa nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan Bugis adalah, nilai kehati-hatian, nilai saling menghargai, nilai pertanggung jawaban, nilai keikhlasan, nilai keseriusan, nilai kesopanan, nilai keindahan, dan nilai silaturahmi, adapun relevansi nilai moral pernikahan Bugis dengan hukum Islam adalah sejalan atau dibolehkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bugis adalah kaum, suku, etnis dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai suatu bangsa (bangsa *to Ogi/ᐱᐱ ᐱᐱ.ᐱᐱ*) yang ditemui hidup menghuni jazirah Sulawesi bermula dalam kekaisaran abad VII yang semula dengan suatu komunitas berupa *clan-clan*, kemudian tumbuh dan berkembang dinamis dan menyebar dengan iringan irama peradaban zaman di waktu lampau, waktu masa pergerakan pertumbuhannya, pergolakan menentang bangsa penjajah yang biadab, sampai waktu kini dan di masa-masa mendatang.¹

Orang Bugis sangat dikenal dengan kepercayaan mereka terhadap peninggalan leluhur, dan setelah masuknya Islam kepada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, dalam pergerakan peradabannya telah mendapat pengaruh besar dari hukum Islam sebagai agama baru, maka terjadi akulturasi (budaya) antara Islam dan adat, hal inilah yang membuat realitas keislaman masyarakat Bugis menjadi lebih kompleks. Ada dua dasar yang menjadi pegangan bagi Masyarakat Bugis, yaitu syariat dan adat (*ᐱᐱᐱᐱ*). Syariat dan adat (*ᐱᐱᐱᐱ*) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat Bugis.

Nurhayati Rahman mengemukakan bahwa adat istiadat dan syariat Islam merupakan dua lembaga yang mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. *Pampawa ade'* (*ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ*) dipangku oleh raja sekaligus mengatur roda

¹Nurul Qamar, Dkk, *Menguak Kearifan Lokal Bugis Makassar* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), h. 2.

pemerintahan sedangkan syarak dipangku oleh kadi, imam, khatib, dan *doja* (penjaga masjid/takmir) yang berfungsi menangani masalah yang berhubungan dengan fikih Islam.²

Masyarakat Bugis yang masih memegang teguh *ade'* (adat) di Sulawesi Selatan, salah satunya adalah masyarakat Bugis yang ada di Desa Polewali Kecamatan Sibulue di Kabupaten Bone, yang mana para masyarakatnya masih sangat kuat memegang adat istiadat mereka, terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang melakukan ritual adat istiadat mereka. Ritual adat yang diadakan oleh masyarakat Bugis di Kabupaten Bone ada yang berkaitan dengan hari-hari besar Islam seperti Muharram, Ramadan, *Mammiraje* (*Isra'' Mi''raj*) dan selain itu ada juga ritual adat yang berkaitan dengan siklus kehidupan seperti ritual adat pada masa pernikahan, kehamilan, kelahiran, dan *ammateangeng* (kematian). Dari setiap adat masyarakat Bugis memiliki nilai-nilai moral yang terkandung didalamnya.

Di balik banyaknya adat yang dilakukan oleh masyarakat Bugis, ini semua tidak bisa terlepas dari pantauan hukum Islam. Karena banyaknya masyarakat yang lebih kental mengikuti tradisi turun temurun tanpa melihat bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi yang sering dilakukan. salah satunya adalah adat-adat yang sering dilakukan dalam pernikahan Bugis³.

Pernikahan bagi orang Bugis adalah perpaduan antara kuatnya adat dan juga pelaksanaan sebagai seorang muslim. Adat-adat yang terdapat dalam pernikahan

²Nurhayati Rahman, *Cinta, Laut dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo* (Makassar: Lagaligo Press, 2006), h. 387

³Ismail Suardi Wekke, Dkk, *Islam Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) h. 81.

Bugis, dengan melihat realita yang ada, ada yang mengandung nilai pro dan kontra dalam pandangan hukum Islam. Sebab jangan sampai adat istiadat yang menjadi kebiasaan dalam pernikahan Bugis ini menjadi sesuatu yang menyimpang dan keluar dari syariat Islam, dengan membandingkan hukum Islam yang ada, seperti adanya hukum wajib, sunnat, mubah, makruh dan haram, itu semua harus diperhatikan. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan beragama, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku orang yang beragama Islam dalam seluruh aspeknya⁴.

Wajib bagi umat Islam untuk mematuhi hukum-hukum Islam yang telah diperintahkan oleh Allah, dan bagi suku Bugis sebuah keharusan untuk tetap menjalankan dan meneruskan adat istiadat yang telah lama dijaga, salah satunya adat pernikahan Bugis di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Pada ritual adat pernikahan di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, ada begitu banyak prosesi yang harus dilalui. Pada setiap tahapan-tahapan tersebut terdapat begitu banyak nilai-nilai moral yang sudah didesain sedemikian rupa oleh masyarakat Bugis zaman dahulu, baik dalam bentuk simbol, aktivitas dalam ritual, maupun secara lisan.

Pada ritual adat pernikahan di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone ada begitu banyak prosesi yang harus dilalui, bahkan sebelum hari pernikahan ditentukan sudah ada tahapan-tahapannya, diantaranya adalah *paita* (ᮊᮊᮊ), *mammanu-manu* (ᮊᮊᮊ.ᮊᮊ.) *massuro* (ᮊᮊᮊᮊ) dan *mappettuada* (ᮊᮊᮊᮊ.ᮊᮊ) tahapan setelah itu adalah tahapan persiapan menjelang akad nikah yaitu *mattampa* (ᮊᮊᮊ), *mabbaruga* (ᮊᮊᮊᮊ) *mappasau* (ᮊᮊᮊᮊ) , *cemme passili* (ᮊᮊᮊᮊ ᮊᮊᮊᮊ) *mapacci* (ᮊᮊᮊ) Kemudian tahapan pelaksanaan perkawinan juga terdapat

⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h.4

Masyarakat Bone di zaman sekarang ini adalah masyarakat yang mayoritas Islam tapi masih banyak adat istiadat dalam pernikahan mereka tetap terjaga, meski mereka tak tahu menahu bagaimana pandangan hukum Islam terhadapnya, apakah membolehkan, atau malah mengharamkannya, itu semua tak dipedulikan, demi terjaganya adat istiadat mereka. Tak sedikit dari masyarakat Bugis yang menjadikan tahapan ritual pernikahan Bugis itu harus utuh, atau terlaksana setiap tahapannya.

Maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini dengan harapan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dari setiap tahapan adat pernikahan Bugis dan bagaimana sangkut-pautnya dengan hukum Islam, apakah diperbolehkan atau malah melenceng dari syariat, dan juga jangan sampai adat yang selama ini kita lakukan ternyata melenceng dari aturan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah di atas timbul permasalahan dengan judul ini yaitu: *Nilai-Nilai Moral Ritual Adat Pernikahan Bugis dan Relevansinya Dengan Hukum Islam (Studi Di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone)*. Pokok masalah tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa sub masalah:

1. Nilai-nilai moral apakah yang terkandung dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone?
2. Bagaimana relevansi nilai-nilai moral ritual adat pernikahan Bugis di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dengan hukum Islam?

C. Defenisi Oprasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru sekaligus arah pembahasan judul skripsi, *Nilai-Nilai Moral Adat Ritual Pernikahan Bugis dan Relefansinya Dengan Hukum Islam*, maka penulis menjelaskan kata-kata yang dianggap penting dari judul tersebut

Nilai adalah sifat-sifat yang penting atau berguna bagi manusia; sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.⁶

Moral berasal dari kata “*mores*” yang artinya susila atau peraturan hidup, susila berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya dasar-dasar, prinsip atau peraturan hidup (sila). Secara umum moral adalah jiwa/roh yang mendasari perilaku /kerja seorang atau masyarakat.⁷ Maka nilai moral adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik serta buruk yang menjadi pedoman manusia secara umum.

Ritual adalah tempat untuk meleburkan segala konflik keseharian mereka kepada nilai-nilai spiritual.⁸

Adat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau yang dilakukan sejak dahulu kala, adat itu cara kebiasaan yang merupakan wujud dari kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma hukum, aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem dan dipatuhi sebagai tradisi.⁹

⁶Hasan Alwi, *Kamus Besat Bahasa Indonesia* (Cet. II Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 783.

⁷Mukhtar Samad, *Gerakan Moral Dalam Upaya Revolusi Mental* (Yogyakarta: Sunrise, 2016), h.10.

⁸Tedi Surandi, *Mengungkap Keragaman Budaya* (Bandung: Pt Setia Puma, 2007), h. 33.

⁹Andreas Jefri, Dkk, “Administrasi Publik”: *Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Ditinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya*, Vol. 11 No,2, (2014): h. 13

Pernikahan adalah komitmen seumur hidup untuk mengikat janji antara dua insan untuk hidup bersama-sama sebagai suami-istri. Pernikahan merupakan sebuah instrumen atau lembaga yang ditetapkan Allah bagi manusia.¹⁰

Bugis adalah sekelompok etnis yang menempati bagian tengah dan Selatan jazirah Sulawesi Selatan sebagai daerah asal dan tempat menetapnya.¹¹

Relevansi adalah mempunyai ikatan dan hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian baik secara vertikal maupun horizontal.¹²

Jadi dari beberapa pengertian operasional di atas, maka pengertian dari keseluruhan judul nilai-nilai moral ritual adat pernikahan Bugis dan relevansinya dengan hukum Islam adalah makna atau arti yang terkandung di dalam suatu kebiasaan yang dijadikan kebudayaan atau tradisi dalam melangsungkan suatu pernikahan bagi masyarakat Bugis dan bagaimana kaitannya atau hubungannya dengan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat yang diperintahkan oleh Allah bagi umat Islam.

¹⁰Tan Giok Lie, Dkk, *Pria Dan Wanita Dalam Perspektif Alkitab* (Bandung:PT Visi Anugrah Indonesia, 2013), h. 43.

¹¹Syarifuddin Latif, "Jurnal Studi Islam": *Meretas Hubungan Mayoritas-Minoritas Dalam Perspektif Nilai Bugis*, Vol. 12, No. 1(2012), h. 100.

¹²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2016), h. 4.

D. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk meningkatkan daya imajinasi mengenai masalah adat-istiadat masyarakat Bugis dan keterkaitannya dengan hukum Islam, kemudian meningkatkan daya nalar untuk mencapai jawaban permasalahan melalui penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui nilai-nilai moral yang terkandung dalam adat pernikahan Bugis di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone
- b. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai moral adat ritual pernikahan Bugis di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dengan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini penulis dapat memperluas dan meningkatkan wawasan pengetahuan ilmu mengenai nilai-nilai moral ritual adat pernikahan Bugis dan relevansinya dengan hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangsi pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai moral ritual adat pernikahan Bugis dan relevansinya dengan hukum Islam

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, dapat dipahami bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan demikian dalam penelitian ini dibutuhkan data dari lapangan dan ditunjang dengan buku-buku atau literatur yang *representatif* sebagai dasar atau rujukan untuk melakukan penelitian.

Ada beberapa sumber yang penulis gunakan sebagai bahan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yaitu:

Muhammad Fahrur Rasyid dalam skripsinya yang berjudul *Model Akulturasi Islam Dan Nilai Adat Dalam Perkawinan Bugis Bone Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, pada tahun 2014 dijadikan sebagai penelitian yang relevan dengan penelitian ini dengan inti pembahsan yaitu yang pertama model akulturasi nilai Islam dan nilai adat dalam perkawinan Bugis Bone dalam perspektif sosiologi hukum Islam mengadopsi teori *receptio a contrario* yang mendudukan hukum Islam sebagai hakim konstitusi atas hukum adat hal ini berarti bahwa nilai-nilai adat telah disaring oleh hukum Islam. Kedua, faktor-faktor yang mendukung model akulturasi nilai Islam dan nilai adat dalam perkawinan Bugis Bone dalam perspektif sosiologi hukum Islam adalah, adanya komunikasi yang baik antara unsur pemerintah Kabupaten Bone dengan berbagai ormas Islam yang ada di Kabupaten Bone dan karakter masyarakat Bone yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama serta semakin mudahnya akses masyarakat Bone untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.¹³

Persamaan skripsi Muhammad Fahrur Rasyid dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang nilai-nilai adat dalam perkawinan Bugis, sedangkan

¹³Muhammad Fahrur Rasyid, "Model Akulturasi Islam Dan Nilai Adat Dalam Perkawinan Bugis Bone Perspektif Sosiologi Hukum Islam" (Skripsi Sarjana, Program Sarjana STAIN Watampone, Bone, 2014)

Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (studi di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap) pada tahun 2018 dijadikan sebagai penelitian yang relevan dengan penelitian ini dengan inti pembahasannya yaitu pertama, nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan Bugis diantaranya moral terhadap Tuhan berupa harapan/cita-cita, persatuan, moral individu berupa kebersihan dan kehati-hatian, moral terhadap keluarga yaitu memohon maaf dan keikhlasan, moral kolektif yaitu *sipakalebbi*, silaturahmi, kesopanan dll, moral terhadap alam dengan menjadikan hasil bumi sebagai simbol untuk menunjukkan sesuatu yang baik. Pemahaman masyarakat masih kurang terhadap nilai-nilai moral tersebut disebabkan oleh faktor kurangnya pelajaran tentang adat pernikahan yang didapatkan dan juga oleh faktor teknologi. Kedua, bentuk akulturasi Islam dengan masyarakat Bugis pada ritual adat pernikahan di antaranya terdapat pada tujuan pernikahan, pernikahan ideal, pembatasan jodoh, peminangan, *mappettuada* (ᵛᵛᵛᵛ ᵛᵛᵛᵛ), *madduppa* (ᵛᵛᵛᵛ), *cemme majang* (ᵛᵛᵛᵛ ᵛᵛᵛᵛ), *tudang penni* (ᵛᵛᵛᵛ ᵛᵛᵛᵛ)/*mappacci* (ᵛᵛᵛᵛ), *madduppa botting* (ᵛᵛᵛᵛ ᵛᵛᵛᵛ), *mappenre botting* (ᵛᵛᵛᵛ ᵛᵛᵛᵛ), khutbah nikah, akad nikah, *mappasikarawa* (ᵛᵛᵛᵛᵛᵛᵛᵛ), *mabbarasanji* (ᵛᵛᵛᵛᵛᵛᵛᵛ). Pemahaman masyarakat terhadap akulturasi tersebut berbeda. Warga NU dan Muhammadiyah tidak menetapkan standar khusus, dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan akidah sedangkan dari warga Wahdah Islamiyah lebih mengutamakan sesuai dengan sunnah daripada adat. Ketiga, terdapat relevansi antara nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai *i'tiqodiyah* relevan dengan nilai moral terhadap Tuhan. Nilai *amaliyah* relevan dengan moral terhadap keluarga dan moral kolektif. Nilai *khulqiyah* relevan dengan

nilai moral individu dan moral terhadap alam.¹⁴

Perbedaan skripsi M. Juwaini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis, dan yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi M. Juwaini mengkaji tentang relevansi nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dengan pendidikan Islam, sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang releansi nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dengan hukum Islam, dan juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitiannya.

Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan: M. Najamudin Aminullah yang berjudul “Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak” (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah) pada tahun 2017. Dalam interaksi Islam dan budaya lokal, terjadi beberapa pola akulturasi, yaitu resistensi Islam terhadap tradisi minum miras dalam nyongkolan, mantera-mantera yang berisi kemusyrikan. Selanjutnya pola integrasi atau modifikasi, pola ini mengindikasikan ramah tamah Islam terhadap budaya lokal dan ramah tamah lokal terhadap Islam dengan integrasikan Islam dalam budaya lokal, seperti terlihat dalam berbagai peristiwa atau fenomena pernikahan bangsawan Sasak Kopang Lombok. Baik secara *performancenya* maupun kognisinya, seperti pemaknaan *aji karma*, *pisuke*, *melaiang*, dan simbolisasi *aji karma* dan lain-lainnya.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akulturasi Islam dengan tradisi perkawinan, dan yang

¹⁴M. Juwaini, “Nilai-Nilai Moral Ritual Adat Pernikahan Bugis Dan Relevannya Dengan Hukum Islam” (Skripsi Sarjana, Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), h. 40

¹⁵M. Najamudin Aminullah, “Ke-Islaman dan Ilmu Pendidikan”, *Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak*, Vol 5, No. 1 (2017):h. 119.

membedakanya adalah pada objek kajiannya.

Jurnal analisis: Ismail Suardi Wekke yang berjudul “Islam dan Adat”: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis pada tahun 2017. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Ismail Suardi Wekke menunjukkan adanya sinergi antara keteguhan adat dalam adat dengan ketaatan beragama. Dengan menjadikan *ade'* (adat) dan syariat keduanya sebagai struktur dalam *pangngadereng* (Undang-Undang Sosial), maka ini menyatukan fungsi keduanya dalam mengatur kehidupan. Selanjutnya banyak aktivitas adat telah diadaptasi dengan prinsip-prinsip keislaman. Islam diterjemahkan kedalam prangkat kehidupan lokal dengan tetap mempertahankan pola yang ada kemudian ditransformasi ke dalam esensi tauhid.¹⁶

Perbedaan penelitian Ismail Suardi Wekke dengan penelitian ini adalah pada objek kajiannya, objek kajian Ismail Suardi Wekke mulai dari pernikahan, prosesi haji, rumah baru, warisan dan posisi sakral barazanji, sedangkan pada penelitian ini fokus pada adat pernikahan Bugis di Kab. Bone dengan mengkaji nilai-nilai moral, akulturasinya dengan Islam serta relevansinya dengan nilai-nilai hukum Islam.


F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan penulis sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu

¹⁶Ismail Suardi Wekke, “Islam dan Adat: *Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*”, Vol. 13, No. 2 (2012), h. 307

dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah.

Kerangka pikir lazimnya dibuat dalam bentuk skema. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Adat pernikahan Bugis merupakan suatu ritual kebiasaan yang harus dijalankan pada saat hendak menikah bagi masyarakat Bugis, bagi masyarakat Bugis tanpa adanya ritual adat pada pernikahan mereka dan anak-cucu mereka pernikahan tidaklah dirasa sempurna. Dalam setiap adat pernikahan Bugis ada banyak makna yang terkandung dalam setiap ritualnya, dan sangat dipercayai oleh masyarakat Bugis sampai sekarang ini.

Hukum Islam merupakan suatu aturan yang harus patuhi bagi para pemeluk agama Islam, apabila mereka lalai dari aturan tersebut ada sanksi atau hukuman yang telah Allah janjikan untuk mereka.

Al-Qur'an dan Hadis merupakan suatu acuan atau pedoman ummat Islam dalam mengambil suatu keputusan dan landasan untuk berperilaku.

Dalam melakukan suatu kegiatan, masyarakat Bugis berpegang teguh pada

adat, salah satunya dalam melangsungkan pernikahan, dalam pernikahan Bugis ada banyak ritual adat yang harus dilakukan, baik itu sebelum pernikahan dilangsungkan, maupun setelahnya, adat tersebut dijadikan suatu aturan yang bersifat wajib atau harus dilaksanakan, dan setiap ritual adat tersebut bagi masyarakat Bugis memiliki nilai-nilai moral yang terkandung dalam masing-masing ritual adatnya, disisi lain masyarakat Bugis adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam, yang tidak boleh mengesampingkan syariat-syariat Islam dan berpatokan pada Al-Qur'an dan Hadis. Penting untuk mengetahui keterkaitan antara nilai moral ritual adat pernikahan Bugis dengan hukum Islam, apakah saling berkaitan atau tidak sama sekali.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lainnya yang disebutkan dalam arti penulis tidak mengubah, menambah, menipulasi terhadap objek-objek atau wilayah penelitian.¹⁷

Jadi, dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang diperoleh dari informan berdasarkan masalah yang akan diteliti.

¹⁷Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 3.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah proses perbuatan, cara mendekati usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan:

- 1) Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.¹⁹ Pada penelitian ini, tidak terlepas dari al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama. Alasan mengambil metode penelitian ini adalah dimana penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tentang adat pernikahan masyarakat Bugis dengan hukum Islam yang pasti berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis
- 2) Pendekatan antropologi, yaitu ilmu yang didasarkan atas observasi yang luas tentang kebudayaan, menggunakan data yang terkumpul dengan menetralkan nilai, analisis yang tenang (tidak memihak). Alasan mengambil metode penelitian ini karena penelitian ini merupakan penelitian tentang nilai-nilai adat atau budaya mengenai budaya pernikahan masyarakat Bugis²⁰.

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.

¹⁹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VII; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), h. 38.

²⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. h.35

3) Pendekatan sosiologi merupakan interaksi antara manusia dan lingkungannya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia dengan nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu. Dengan ilmu ini suatu fenomena nasional dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan mobilitas sosial serta keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Alasan mengambil metode penelitian ini karena pada penelitian ini akan mengkaji tentang kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat²¹.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone sebagai lokasi penelitian. Peneliti memilih Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone sebagai lokasi penelitian karena lokasi ini memiliki masyarakat yang penduduknya masih sangat memegang teguh adat istiadat mereka, terutama tahapan adat pernikahannya, seperti:

- a. Masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone ini percaya bahwa apabila salah satu tahapan ritual pernikahan masyarakat Bugis ini dilewatkan, maka kesialan akan terjadi pada rumah tangga sang calon pengantin kelak.
- b. Masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone akan menolak kedatangan sang calon mempelai pria dan rombongannya apabila *leko* (↖↗) yang biasanya terdiri dari beberapa macam buah-buahan seperti buah nagka, buah pisang setandan, buah lontara, tebu, buah labu,

²¹ Nani Widiawati, *Metodologi Penelitian*, (Cet.I; Jawa Barat: Edu Publisher, 2020) h.113

buah pinang dan kelapa setandan tak lengkap, dimana setiap buah ini dianggap memiliki makna-makna dan doa-doa yang terkandung di dalamnya.

- c. Salah satu dusun di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone mengharuskan kepada setiap pengantin baru untuk berziarah kubur di suatu pemakaman yang disebut dengan pemakaman *Dato Tiro* (∪∧∩ ∧.∧∩).

3. Sumber dan data

a. Data

Data merupakan fenomena yang dicari atau dipelajari, fenomena yang diamati dan dicatat dan setelah diketahui menjadilah informasi sebagai dasar objektif dalam pembuktian dan pengambilan keputusan dan kesimpulan.²² Jadi data ialah informasi tentang suatu hal yang berkaitan dengan penelitian, yang ditemukan oleh penulis dari responden/informan

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²³ Jadi sumber data merupakan asal dari mana data itu didapatkan. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

²²Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet.1; Watampone Al-Hakin Press, 2013), h. 40.

²³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. X; Bandung: Tjun Surjaman, 1999), h. 112.

- 1) Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara.²⁴ Sumber data primer yang difokuskan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, pemangku adat, dan warga yang mengadakan upacara ritual adat perkawinan di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.
- 2) Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data atau oleh pihak lain. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah kegiatan mengumpulkan data dari buku-buku, hasil penelitian, dan gambar proses ritual adat yang berkaitan dengan penelitian ini. Mulai dari proses peminangan, ritual sebelum pernikahan, sampai dengan ritual setelah pernikahan.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah.²⁵ Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah.

- a. Format wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui tanya jawab secara langsung dan tidak langsung (bisa melalui telepon, dan sms) kepada pihak yang terlibat dalam penelitian yaitu tokoh masyarakat, pemangku adat, dan warga yang mengadakan upacara ritual adat. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara tidak

²⁴Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet.2; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 42.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Instrumen Penelitian* (Cet.VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 136.

terstruktur, yang bisa berubah topik dan pertanyaannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat wawancara.

Adapun pedoman wawancaranya dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai moral apakah yang terkandung dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone
 - a) Apa yang dimaksud adat pernikahan Bugis?
 - b) Apa saja ritual adat pernikahan masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone ?
 - c) Menurut bapak/ibu seberapa penting melaksanakan setiap ritual adat pernikahan tersebut ?
 - d) Menurut bapak/ibu apa dampak yang akan timbul apabila suatu keluarga calon pengantin tidak melakukan salah satu ritual tersebut ?
 - e) Apa yang bapak/ibu ketahui tentang nilai-nilai moral atau maksud dan tujuan dilakukannya setiap ritual tersebut?
- 2) Bagaimana relevansi nilai-nilai moral ritual adat pernikahan Bugis di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dengan hukum Islam
 - a) Apa yang dimaksud syarat sah perkawinan Islam?
 - b) Apa yang anda bapak/ibu ketahui tentang syarat sah suatu perkawinan menurut Islam ?
 - c) Menurut pemahaman bapak/ibu mana yang lebih utama melaksanakan berdasarkan hukum Islam atau hukum adat?
 - d) Menurut bapak/ibu apakah ada hubungan antara setiap adat ritual pernikahan bugis dengan hukum Islam ?

- e) Bagaimana jika salah satu ritual adat pernikahan tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam ?
 - b. Daftar dokumen dalam penelitian ini adalah kegiatan mengumpulkan data dari buku-buku, hasil penelitian, dan gambar proses ritual adat yang berkaitan dengan penelitian ini. Mulai dari proses peminangan, ritual sebelum pernikahan, sampai dengan ritual setelah pernikahan.
5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah instrumen pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti, yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis.²⁶ Pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara wawancara, dan pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* (sesuatu yang mutlak dicapai) sebagai landasan utama dalam proses memahami.²⁷ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁸

²⁶S. Nasution, *Metodologi Reseach Penelitian Ilmiah* (tc; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.10.

²⁷Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 31.

²⁸Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi (Cet. XXII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 189.

Pihak yang akan diwawancarai adalah orang yang paham tentang nilai-nilai moral dalam adat pernikahan masyarakat Bugis seperti petua adat, orang yang paham tentang syariat Islam seperti imam Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, dan orang-orang yang telah menggelar atau akan menggelar acara pernikahan.

d. Dokumen

Daftar dokumen digunakan dalam metode dokumentasi yang berupa catatan, foto dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Kalau ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang.²⁹ Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan akan mencarinya bila diperlukan data lebih akurat.³⁰ Reduksi data ialah memilih hal-hal yang pokok dan membuang yang tidak penting

²⁹Sudarwin Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 61.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 338.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa teks yang bersifat naratif paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.³¹ Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuat uraian singkat berdasarkan apa yang dipahami.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 341-315

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ritual Adat Pernikahan Bugis

Masyarakat Bugis sebagai masyarakat yang berbudaya dan beradat senantiasa mematuhi dan menjunjung tinggi adat istiadat mereka termasuk dalam perkawinan.¹ Proses perkawinan masyarakat Bugis di daerah Bone pada garis besarnya adalah mempunyai kemiripan sebagai bentuk keragaman budaya perkawinan yang telah ada di daerah Sulawesi Selatan. Dalam hal pemilihan jodoh, masyarakat Bugis Bone mengenal beberapa acuan yaitu :

1. Memilih jodoh dengan lebih mengutamakan lingkungan kerabat, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, yaitu sepupu sekali (*massappo siseng/√○∞∫* ○○^), sepupu dua kali (*massappo kadua/√○∞∫ √ú ∞*), atau sepupu tiga kali (*massappo katellu/√○∞∫ √∧∧∞*)
2. Memilih jodoh dari kesamaan darah atau strata sosial.
3. Memilih jodoh berdasarkan adat dan agama
4. Kebebasan memilih jodoh antara muda mudi, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan hanya terjadi sebagian kecil.²

Perkawinan masyarakat Bugis Bone dimulai dengan beberapa proses dalam jangka waktu yang agak lama. Pada tiap proses, keluarga dari kedua belah pihak berusaha melakukannya sesuai budaya yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

¹Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Tangerang Selatan: Gaung Persada Press Jakarta, 2016) h. 88.

²Makkaluwu, "Sistem Perkawinan Dan Bentuk-Bentuk Keluarga Sakinah Di Kabupaten Bone" Dalam *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat* (Cet. I ; Jakarta: Indobis Publishing Anggota IKAAP, 2006), h. 137.

Karena salah sedikit, salah gerak, salah tingkah, atau salah ucap menyebabkan perkawinan tidak jadi dilangsungkan

Perkawinan dianggap ideal apabila tahapan-tahapan yang telah menjadi ketentuan adat dan agama tersebut telah dilakukan.

1. Pra perkawinan/ peminangan

a. *Paita* (᳚ ᳚᳚ ᳚)

Proses penyelenggaraan perkawinan adalah *paita*, yang artinya melihat, memantau (membuka jalan). Pada jaman dahulu orang yang akan kawin tidak saling mengenal terlebih dahulu, bahkan kadang keduanya tidak pernah saling bertemu. Oleh karna itu langkah pertama atau langkah pendahuluan yaitu calon mempelai laki-laki datang kerumah si gadis atau rumah keluarganya yang tidak jauh dari rumah gadis tersebut untuk melihatnya.³

Paita dilakukan baik baik oleh laki-laki itu sendiri maupun diwakili oleh orang tuanya atau orang yang dipercayainya, apabila gadis yang hendak dilamar memiliki hubungan kekerabatan dengannya dan sudah dikenal baik, maka kegiatan *paita* ini ditiadakan.

b. *Mammanu-manu* (᳚᳚ ᳚᳚ ᳚᳚ ᳚᳚)/*mappese-pese* (᳚ ᳚ ᳚ ᳚ ᳚ ᳚)

Mammanu-manu (mencari informasi), calon yang akan dilamar perlu diketahui latar belakang keluarganya, sekaligus mengetahui statusnya dalam masyarakat. Sebab apabila melamar dan pihak yang dilamar menolak, maka itu merupakan aib keluarga, untuk menghindari aib, maka dilakukan pengumpulan informasi agar dipastikan orang yang ingin dilamar dipastikan belum dilamar oleh orang lain, ini juga dimaksud untuk mengetahui status keluarganya adalah

³Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, h. 91

laki-laki dan sekaligus penerimaan dan penolakan bagi pihak laki-laki dari pihak perempuan.

d. *Mapettu ada* (✓↗^∧ ↗↘)

Tahap ini yakni menguatkan memutuskan pembicaraan pada acara *massuro/madduta*. Oleh karena itu, pembicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti *sompa*/○◁↘ (mahar), *doi menre*/✓◁ ↗. ✓↗ (uang belanja), dan *tanrra esso*/^↗ ↗^○◁ (hari jadi pesta), pakaian dan lain-lain, akan diputuskan dalam acara *Mapettu ada*, sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang telah dituntaskan segala sesuatunya dengan musyawarah oleh kedua belah pihak.⁶

Dalam adat masyarakat Bugis Bone, apabila terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dinyatakan pada acara *mapettu ada* akan diberikan sanksi, apabila pembatalan perjanjian oleh pihak perempuan maka semua yang telah diberikan pada saat *Mapettu ada* dikembalikan dan ditambah dengan tebusan (*massampo siri*/✓○↘◁ ◊^↗) apabila diminta, sedangkan apabila yang membatalkan dari pihak laki-laki, maka apa yang telah diberikan pada saat *Mapettu ada* tidak dapat dikembalikan.

2. Persiapan Menjelang Akad Nikah

a. *Mattampa*/✓^↘

Mattampa dilakukan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk memberi informasi kepada segenap keluarga, tentang dilaksanakannya pesta perkawinan tersebut.⁷

⁶Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, h.103

⁷Ismail Suardi Wekke, Dkk, *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama*, h. 121.

Mattampa (ṽḥṽ) telah membudaya pada masyarakat Bugis Bone, ketika akan *mappabotting* (mengawinkan) baik anak perempuan maupun anak laki-laki, terlebih dahulu memberikan informasi kepada keluarga dan teman-teman terdekat, *mattampa* dipandang sangat penting, hal ini karena dimaksud untuk mempersaksikan kepada keluarga, kerabat terdekat dan teman-teman bahwa pesta perkawinan yang dilakukan sesuai dengan adat dan untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat.

b. *Mabbaruga* (ṽḥṽ) / *Massarapo* (ṽḥṽ)

Mabbaruga / *Massarapo* atau mendirikan *baruga* (ḥḥḥ) merupakan salah satu rangkaian dari proses perkawinan yang penting, dikatakan penting karena *mabbaruga* untuk menampung undangan keluarga dan undangan resmi, oleh karena itu sebelum pesta perkawinan berlangsung dibuat bangunan tambahan di samping, di muka, di belakang yang disebut dengan *sarapo*, dalam rangka pesta perkawinan. Menurut A. Darwis bahwa yang dimaksud *massarapo* adalah bangunan tambahan yang didirikan di sekitar rumah calon pengantin bagi orang biasa (bukan bangsawan)⁸. Sedangkan yang dimaksud dengan *baruga* (ḥḥḥ) adalah bangunan tersendiri terpisah dari rumah yang bakal ditempati pengantin dan bahannya terbuat dari bambu yang dianyam (*walasuji* / ḥḥḥḥḥ) yang akan ditempati pengantin bagi orang bangsawan.⁹

Namun sekarang *mabbaruga* / *masarapo* telah berkembang, dikatakan seperti itu karena hampir semua masyarakat Bugis yang menikah telah

⁸ Pendapat Darwis dalam buku Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe karya Syarifuddin Latiw. yang dimaksud *massarapo* adalah bangunan tambahan yang didirikan di sekitar rumah calon pengantin bagi orang biasa (bukan bangsawan).

⁹ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, h. 121

dengan jiwa yakni mensucikan pikiran yang tercela termasuk membersihkan pikiran dan jiwa¹³

Sebelum melaksanakan pesta pernikahan masyarakat Bugis terlebih dahulu menggelar pra pesta yang disebut dengan *mapacci* (√↗↘) atau *tudang penni* (∧∨ ↗↘). Dalam kegiatan *mapacci* tidak hanya menggunakan daun pacar saja, tapi juga yang menggunakan kelapa dan gula dengan maksud agar kehidupan calon pengantin kelak akan *macenning*/√↗↘ (manis) dan *malunra*/√↗↘.↗ (gurih) seperti rasa dari gula dan kelapa tersebut.

3. Proses pelaksanaan perkawinan (Upacara akad nikah)

Proses pelaksanaan perkawinan (upacara akad nikah) adalah pernikahan secara agama. Aqad nikah merupakan pernikahan secara agama, sedangkan acara ritual lainnya merupakan tradisi adat, upacara pernikahan dilangsungkan berdasarkan kepercayaan yang dianut masing-masing mempelai. Proses pelaksanaan perkawinan (akad nikah) juga merupakan pernyataan resmi bahwa pernikahan dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, tanpa ada unsur paksaan.¹⁴

Bagi masyarakat Bugis Bone hari pelaksanaan akad nikah ada beberapa rangkaian kegiatan yang merupakan puncak acara perkawinan yang sangat penting untuk dilaksanakan, bahkan mengharuskan pelaksanaan rangkaian tersebut, di antaranya:

¹³Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, h. 129-130.

¹⁴Puspita Martha, *Pengantin Yogya Putri dan Paes Ageng* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 52

a. *Maduppa botting*/ᵛᵛᵛ ᵛ ᵛᵛ ᵛ (Menyambut kedatangan pengantin)

Madduppa botting (menyambut kedatangan pengantin) berarti menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita untuk melakukan akad nikah.¹⁵ Keberangkatan calon mempelai laki-laki dan rombongan ditandai dengan pemberian informasi terlebih dahulu oleh pihak rombongan penjemput akan kesiapan mempelai wanitanya, dahulu penyampaian ini dilakukan dengan acara salah seorang rombongan penjemput pergi ke rumah calon mempelai pria untuk memberikan informasi dan setelah itu rombongan penjemput tersebut kembali rumah calon mempelai wanita, namun sekarang pemberian informasi tersebut bisa menggunakan telepon, sms, dan lain-lain.

b. *Mappenre botting*/ᵛᵛᵛ ᵛᵛ ᵛᵛ ᵛᵛ ᵛᵛ (Mengantar pengantin)

Mappenre botting adalah upacara pengantaran calon pengantin pria ke rumah calon pengantin wanita untuk melaksanakan akad nikah. Dalam rombongan pengantaran tersebut, orang tua calon mempelai pria biasanya tidak ikut, sedangkan yang ikut dalam rombongan tersebut adalah *indo botting* (ᵛᵛᵛᵛ ᵛᵛ ᵛᵛ), dua orang pria sebagai pendamping calon pengantin, dan kerabat-kerabat lainnya, dengan membawa maskawin, dan hadiah-hadiah lainnya.¹⁶

Mappenre botting yang dilakukan oleh rombongan mempelai pria biasanya membawa hadiah-hadiah yang diistilahkan dengan *leko* (ᵛᵛᵛᵛᵛ)

¹⁵Abd Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat* (Cet. I; Makassar: Indobs, 2006), h. 78.

¹⁶Aep S Hamiddin, *Adat Perkawinan Nusantara* (Jogjakarta : Devi Press, 2012), h. 135

mengawali kehalalan bersentuhan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sebagai suami istri.¹⁸

Acara *mappasikarawa* ini dipandu oleh *ambo botting* (᳚᳚ ᳚᳚ ᳚᳚) seorang yang mempunyai pemahaman tentang bagian tubuh bagian perempuan yang dianggap bagus dan mempunyai makna, seperti bahu, pergelangan tangan, berjabat tangan dan lain-lain., maka dia akan mendominasi dalam rumah tangganya.

e. *Tudang botting*/᳚᳚ ᳚᳚ ᳚᳚ (Pesta perkawinan)

Upacara pesta pernikahan dalam masyarakat Bugis Bone disebut dengan istilah *tudang botting*, yaitu pengantin duduk bersanding di pelaminan yang sudah dibangun dengan berbagai macam warna dan aksesoris, pada acara *tudang botting* kedua mempelai didampingi oleh *ana botting* (᳚᳚ ᳚᳚ ᳚᳚) yang biasanya masing-masing berjumlah 2 orang, 2 orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. *Tudang botting* ini tidak hanya menyatukan orang menjadi sepasang, tapi juga menyatukan dua rumpun keluarga yang lebih besar, yaitu keluarga dari pihak mempelai laki-laki, dan keluarga dari pihak mempelai perempuan, penyatuan ini dalam bahasa Bugis diistilahkan dengan *silorongeng*/᳚᳚ ᳚᳚ ᳚᳚ ᳚᳚ ᳚᳚ (saling mengulurkan tangan).¹⁹

¹⁸Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, h. 192-193.

¹⁹Lamallongeng, Dkk, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone* (Bone: Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kab.Bone, 2007), h.2

Biasanya dalam acara *tudang botting* ini diadakan acara nasehat perkawinan, hal ini dimaksud untuk memberikan bekal kedua mempelai dalam menghadapi pahit manisnya kehidupan rumah tangga, agar kedua mempelai dapat menghadapi setiap problema rumah tangga mereka.

4. Tahapan sesudah pernikahan

Dalam adat masyarakat Bugis Bone tahapan pernikahan belum dianggap selesai sebelum melaksanakan tahapan setelah akad nikah, antara lain:

a. *Mapparola* (Kunjungan pengantin dengan mertuanya).

Acara ini *mapparola* merupakan juga proses penting dalam perkawinan adat Bugis, yaitu kunjungan balasan dari pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki, jadi merupakan suatu kekurangan apabila mempelai perempuan tidak diantar ke rumah mempelai laki-laki. Kegiatan ini biasanya dilakukan beberapa hari setelah upacara aqad nikah dilaksanakan, namun ritual ini biasanya tidak dilakukan apabila tidak mendapat restu dari orang tua pihak laki-laki.²⁰

Acara *marola* ini biasanya keluarga mempelai laki-laki menyiapkan acara untuk menyambut keluarga pihak wanita, dan membuat beberapa kue yang dimana memiliki makna tersendiri seperti *onde-onde* yang dimana supaya rumah tangga pengantin baru memiliki rasa seperti kue tersebut yaitu *macenning* dan *malunra*.

²⁰Imam Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan Nusantara* (Cet.III; Jakarta: Morena Cindo, 2012), h. 45.

2. Allah berfirman dalam Q.S Al-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahannya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”²⁴

Selain ayat-ayat di atas masih banyak lagi ayat yang menyangkut tentang perkawinan . Dalam Islam sesungguhnya mempunyai tahapan yang telah diatur oleh Allah swt melalui lisan dan akhlak Rasul-Nya. Adapun tahapan tersebut meliputi empat rangkaian, yakni, diawali dengan:

1. Memilih calon pengantin.

Dalam Islam mencari calon pasangan merupakan suatu proses yang sakral dan penuh aturan beradab. Islam melalui al-Qur’an dan hadis yang sahih telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara bagaimana memilih pasangan hidup, sebelum seorang laki-laki muslim memutuskan untuk menikahi seorang wanita muslimah, seorang laki-laki harus mengenal dahulu siapa wanita yang ingin dinikahinya.²⁵

2. Khitbah (Lamaran)

Setelah pihak laki-laki mendapatkan kemantapan dalam menentukan pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya, laki-laki tersebut harus menghadap orang tua/wali dari wanita pilihannya, itu untuk menyampaikan kehendak hatinya. Adapun wanita yang tidak boleh dipinang adalah wanita yang

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 397.

²⁵Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islam* (Jakarta: Guepedia, 2016), h.53

karena sesuatu hal sehingga wanita tersebut haram untuk dinikahi, dan juga wanita yang dalam pinangan orang lain.²⁶

3. Akad nikah

Akad memiliki arti membuat simpul atau kesepakatan, jika akad digabung dengan kata nikah, maka memiliki pengertian mengawinkan wanita, bisa juga dipahami dengan ikrar seorang pria untuk menikahi/mengikat janji seorang wanita lewat perantara walinya, dengan tujuan hidup bersama membina rumah tangga sesuai sunnah Rasulullah saw. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad nikah adalah:

a. Ijab dan qabūl (صيغة)

Ijab merupakan perkataan wali dari pihak wanita untuk menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria, dan qabul adalah perkataan pria dalam menerima ijab. Ijab qabul merupakan suatu yang sangat penting dalam perkawinan, karena tanpa adanya ijab qabul perkawinan takkan sah.

b. Adanya mempelai pria

c. Adanya mempelai wanita

d. Adanya wali

e. Adanya 2 orang saksi

f. Mahar.²⁷

²⁶Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islam*, h.55

²⁷Dahlan, *Fikih Munakahat*, h.74

4. Walimah

Walimah berasal dari kata *al-walam* yang artinya *al-jam'u* (berkumpul), karena pada saat selesai akad nikah keduanya bisa dan biasa berkumpul. Ada juga yang mengartikan walima adalah makanan yang disediakan khusus dalam pesta perkawinan. Mengadakan walimah bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya pernikahan, itu mengapa walimah juga biasa disebut dengan *tasyakuran*, lantaran acara tersebut diadakan landasan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat berupa menyatukan dua hati dalam satu cinta yang penuh berkah, dengan suatu harapan dengan perjalanan pernikahan dipenuhi barakah, dan keselamatan dunia dan akhirat.²⁸ Pernikahan takkan terasa lengkap tanpa adanya pesta, dan pesta dapat disamakan dengan walimah

²⁸Mudjiharto, *Surga Sebelum Surga* (Bandung: Elmatara, 2017), h.85

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI OBJEK LOKASI PENELITIAN


1. Latar Belakang Desa Polewali Kec. Sibulue, Kab. Bone.

Latar Belakang desa Polewali Kec. Sibulue, Kab. Bone pada masa sekarang ini sudah tak lagi jelas kisahnya, disebabkan para petua desa yang mengetahui kisahnya sudah wafat, dan tak ada kisah jelas yang peneliti dapatkan, namun ada yang mengatakan bahwa pada zaman dahulu pada masa penjajahan (tak jelas penjajahan pada zaman apa) belum ada penghuni didesa Polewali ini, karena semua orang tinggal di gunung untuk bersembunyi oleh para penjajah, namun pada saat tempat persembunyian mereka telah diketahui oleh para penjajah maka mereka berlarian mencari tempat baru salah satu lokasi pelarian mereka inilah di desa Polewali Kec. Sibulue, Kab. Bone, dan berdasarkan apa yang didengar oleh peneliti orang pertama yang pertama menginjakkan kaki didesa ini dinamakan dengan Petta Bulu (ᨆ ᨆ). Bulu dalam bahasa indonesia adalah gunung.

Desa Polewali ini bersebelahan dengan Desa Kalibong dan Desa Cinnong, Desa Polewali ini terdiri dari 3 Dusun, yaitu Dusun Kessi, Tempe dan Dusun Bance. Dusun Kessi terdapat 123 jumlah rumah dan 136 jumlah kartu keluarga, Dusun Tempe terdapat 128 jumlah rumah dan 131 jumlah kartu keluarga, dan Dusun Bance terdapat 74 jumlah rumah dan 86 jumlah kartu keluarga, dan dari pendataan terakhir, jumlah penduduk yang ada di Desa Polewali adalah berjumlah 1.350 orang

2. Struktur Organisasi Desa

Tabel struktur organisasi Desa:



Sumber: *Data Kantor Desa Polewali*¹

¹ Kantor Desa Polewali Kec. Sibulue, Kab. Bone, Tanggal 23 November 2019

B. Nilai-Nilai Moral Yang Terkandung dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Polewali Kec. Sibulue Kab. Bone

Masyarakat Bugis terkenal dengan keaneka ragaman tradisinya, salah satunya adalah dalam tradisi pernikahan. Dalam pernikahan masyarakat Bugis terdapat banyak ritual adat di dalamnya. Ritual adat pernikahan tersebut merupakan suatu kebiasaan turun temurun yang dilakukan masyarakat Bugis setempat untuk tetap menjaga atau melestarikan apa yang menjadi warisan adat istiadat mereka. Ritual adat pernikahan masyarakat Bugis terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, diantaranya, tahapan sebelum pernikahan, tahapan menjelang pernikahan, tahapan berlangsungnya pernikahan, dan tahapan setelah berlangsungnya pernikahan.

Dari setiap tahapan ritual adat pernikahan masyarakat Bugis, tidak terlepas dari adanya maksud dan tujuan atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, maka hal tersebut yang menjadikan masyarakat Bugis mengharuskan atau dengan bahasa lain menyebutnya dengan istilah. $\sim \vee \sim$ (*pamali*) apabila salah satu ritual adat pernikahan tersebut ditinggalkan.

Menurut masyarakat Bugis terutama yang ada di Desa Polewali Kec. Sibulue Kab. Bone, melakukan setiap tahapan adat pernikahan merupakan suatu keharusan. Apabila salah satu tahapan itu tidak dilaksanakan maka pernikahan tersebut akan dianggap cacat, dan akan mendapatkan sanksi sosial yang mana akan banyak cerita miring tentang pernikahan tersebut.

Pentingnya melaksanakan setiap tahapan ritual adat tersebut karena setiap tahapan memiliki maksud dan tujuan atau nilai moral yang dianggap baik dan ada juga dengan maksud memanjatkan doa melalui tahapan tersebut untuk kedua pasangan pengantin. Namun karena adanya perkembangan zaman, di Desa Polewali

telah ada keluarga yang dalam melangsungkan pernikahan tidak menjalankan semua tahapan pernikahan tersebut.

Melihat masyarakat yang ada di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone ini, walaupun telah ada keluarga yang sudah tidak terlalu peduli dengan adat istiadat mereka bahkan sudah tidak mengetahui atau memahami tahapan adat pernikahan Bugis, tapi masih banyak pula yang tetap memegang teguh adat istiadat dan menjalankan ritual adat pernikahan tersebut.

Bandu mengatakan bahwa:

Adat pernikahan Bugis merupakan suatu kebiasaan turun temurun dalam menjalankan pernikahan masyarakat Bugis, ada banyak tahapan ritual adat pernikahan bagi masyarakat Bugis, dan setiap tahapan tersebut memiliki nilai moral di dalamnya, diantaranya:

1. ᳚᳚᳚ (melihat/memantau calon mempelai wanita terlebih dahulu)
2. ᳚᳚᳚᳚᳚ (mencari informasi mengenai wanita yang akan dilamar karena jangan sampai wanita tersebut sedang berada dalam pinangan orang lain, atau dengan alasan lainnya).
3. ᳚᳚᳚᳚ (melamar)
4. ᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚ (proses membuat kesepakatan terkait mahar dan uang belanja/᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚, untuk calon mempelai wanita)
5. ᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚ (pihak calon mempelai pria membawa uang belanja yang telah disepakati pada proses ᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚ untuk keluarga calon mempelai wanita yang akan digunakan sebagai biaya resepsi pernikahannya)
6. ᳚᳚᳚᳚ (proses mengundang kepala desa, imam desa dan keluarga yang dari kalangan petta)
7. ᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚ (proses mengundang untuk kalangan keluarga dekat)
8. ᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚ (proses mengundang melalui undangan yang dibawakan kepada para keluarga jauh dan teman-teman)
9. ᳚᳚᳚᳚ (mendirikan suatu tempat yang dirangkai seindah mungkin untuk ditempati bersandingnya mempelai/pengantin dan juga tempat para tamu undangan)
10. ᳚᳚᳚᳚/dibedaki (proses ini dimana ᳚ atau juga terkadang ᳚ orang yang belum menikah membedaki calon pengantin, apabila calon pengantinnya wanita maka dibedaki ᳚ atau ᳚ wanita yang belum menikah begitupun sebaliknya, proses ini bertujuan untuk mensucikan para calon pengantin dan proses ini dianggap dapat memancarkan aura yang baik bagi calon pengantin,)
11. ᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚/mandi bunga (proses dimandikannya calon mempelai dari ᳚ jenis bunga yang dianggap berfungsi untuk membersihkan pengantin dari hal-hal yang tidak baik dan mengusir roh-roh jahat yang mengikuti calon pengantin)
12. ᳚᳚᳚᳚ (dimana pada proses ini menggunakan daun pacar/ ᳚᳚᳚᳚ (*pacci*) yang diambil dari kata Bugis yaitu kata *paccing* yang artinya bersih dan suci, selain daun pacar juga ada daun nangka/᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚ dianggap berfungsi

sebagai doa agar mempelai pengantin dapat mendapatkan keturunan sebagaimana dilihat dari isi buah angka yang banyak, lilin/ $\sim\wedge\wedge\wedge$ dianggap berfungsi sebagai doa agar kehidupan mempelai pengantin setelah berumah tangga terang benderang, kelapa/ $\sim\wedge\wedge$ berfungsi sebagai doa agar kehidupan keluarga mempelai pengantin kelak akan terasa $\sim\wedge\wedge$ /gurih, gula merah/ $\wedge\wedge\wedge\wedge\wedge$ berfungsi sebagai doa agar kehidupan keluarga mempelai pengantin kelak akan terasa manis, beras/ $\wedge\wedge\wedge$ sebagai doa agar kelak keluarga mempelai/pengantin selalu berkecukupan)

13. $\sim\wedge\wedge$ $\wedge\wedge\wedge$, (proses penyambutan kedatangan calon mempelai pria dan rombongan yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai wanita dianggap berfungsi sebagai uluran tangan untuk untuk menerima mempelai pria dan rombongannya sebagai keluarga baru)
14. $\sim\wedge\wedge$ $\wedge\wedge\wedge$ proses dimana calon mempelai pria telah tiba di rumah calon mempelai wanita dan langsung mempersilahkan calon mempelai pria dan rombongan naik ke rumah, dan sebelum melangsungkan akad, mempelai pria tidak boleh melihat calon mempelai wanita karena dianggap $\sim\wedge\wedge$ /pemmalu
15. $\wedge\wedge\wedge\wedge$ (proses akad nikah yang merupakan syarat sahnya perkawinan)
16. $\sim\wedge\wedge$ $\wedge\wedge\wedge$ (proses dimana mempelai pria menyentuh mempelai wanita untuk pertamakalinya sebagai istrinya yang dipandu oleh $\wedge\wedge\wedge$ $\wedge\wedge\wedge$),
17. $\wedge\wedge$ $\wedge\wedge\wedge$ (puncak acara pernikahan), $\sim\wedge\wedge$ (proses kunjungan mempelai pria dan keluarga setelah acara pernikahan begitupun sebaliknya),
18. $\sim\wedge\wedge$ $\wedge\wedge\wedge$ $\wedge\wedge\wedge$ (proses ziarah kubur yang mana proses ini dianggap bertujuan untuk meminta restu kepada keluarga yang telah meninggal)²

Hal hampir sama dikatakan oleh Burahing

Burahing mengatakan bahwa:

Adat pernikahan Bugis adalah suatu kegiatan yang selalu dilakukan pada saat melaksanakan pernikahan oleh masyarakat Bugis, ada banyak tahapan ritual dalam pernikahan masyarakat Bugis dan masing-masing memiliki maksud dan tujuan, diantaranya:

1. $\sim\wedge\wedge$, proses dimana calon mempelai pria melihat calon mempelai wanita, apa bila memiliki ketertarikan maka akan lanjut ke tahap ritual selanjutnya.
2. $\sim\wedge\wedge$ $\wedge\wedge\wedge$ proses mencari info tentang calon mempelai wanita yang dilakukan calon mempelai pria atau keluarganya, karena jangan sampai wanita yang akan dilamar telah berkeluarga, sedang dalam pinangan orang lain, atau bahkan memiliki sifat yang buruk
3. $\sim\wedge\wedge$ $\wedge\wedge\wedge$ / melamar, proses ini merupakan proses menyampaikan niat baik calon mempelai pria ke calon mempelai wanita
4. $\sim\wedge\wedge$ $\wedge\wedge\wedge$ $\wedge\wedge\wedge$, proses ini merupakan proses yang bertujuan untuk mencari kesepakatan bersama, baik itu tentang mahar, *doi menre*/ $\sim\wedge\wedge$ $\wedge\wedge\wedge$, hari $\sim\wedge\wedge$ $\wedge\wedge\wedge$ $\wedge\wedge\wedge$ / memberi uang belanja, dan hari pernikahan yang dilakukan bermusyawarah dari pihak kerabat calon mempelai pria dan wanita yang dilakukan di kediaman calon mempelai wanita.

²Bandu, Kepala Dusun Dan Ambo Botting, Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, wawancara Tanggal 25 November 2019.

5. $\cup \sim \sim \cup \sim \sim$, proses memberikan uang belanja kepada pihak keluarga calon mempelai wanita berfungsi sebagai pembuktian tanggung jawab dan keseriusan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.
6. $\cup \sim \sim$, proses ini adalah proses mengundang kepala desa, imam desa dan keluarga yang dari kalangan petta, yang mana pada zaman dulu dilakukan oleh $\bar{\cup}$ perempuan yang mengenakan $\sim \sim \cup \sim \cup$ /baju bodo dan $\sim \sim \cup \sim \cup$ /sarung sutra, dan $\bar{\cup}$ pria yang mengenakan $\sim \sim \sim \sim \sim$ /jas dan $\sim \sim \cup \sim \cup$ /sarung sutra, namun sekarang jumlahnya berkurang yang mana telah dikurangi menjadi masing-masing tiga wanita dan tiga pria
7. $\cup \sim \sim \cup \sim \sim$, adalah proses mengundang untuk kalangan keluarga dekat)
8. $\cup \sim \sim \sim \sim \sim$ adalah proses mengundang melalui undangan yang dibawakan kepada para keluarga jauh dan teman-teman
9. $\cup \sim \sim \sim$ adalah mendirikan suatu tempat yang bertujuan sebagai tempat yang akan ditempati bersandingnya mempelai pengantin dan juga tempat para tamu undangan
10. $\cup \sim \sim \cup$ /dibedaki adalah proses membedaki calon mempelai pengantin, apabila calon mempelai adalah pria maka dibedaki oleh $\bar{\cup}$ atau $\bar{\cup}$ pria yang belum menikah, sebaliknya apabila calon mempelainya wanita maka akan dibedaki oleh $\bar{\cup}$ atau $\bar{\cup}$ wanita yang belum menikah juga, pada proses ini berfungsi untuk mengeluarkan aura positif calon pengantin tak hanya itu mengapa dipilih wanita atau pria yang belum menikah, karena tahapan ini dipercaya sebagai doa untuk mana pria dan wanita yang telah membedaki calon mempelai pengantin agar segera menyusul.
11. $\sim \sim \cup \sim \sim$ /mandi bunga (proses dimandikannya calon mempelai dari $\bar{\cup}$ jenis bunga yang dianggap berfungsi untuk membersihkan dan melunturkan hal-hal yang tidak baik yang telah mengikuti calon mempelai pengantin
12. $\cup \sim \sim$ adalah dimana pada proses ini menggunakan daun pacar/ $\sim \sim$ (*pacci*) yang diambil dari kata Bugis yaitu kata *paccing* yang artinya bersih dan suci, selain daun pacar juga ada daun nangka/ $\cup \sim \sim \sim \sim \sim$ dianggap berfungsi sebagai doa agar mempelai pengantin dapat mendapatkan keturunan sebagaimana dilihat dari isi buah nangka yang banyak, lilin/ $\sim \sim \sim \sim \sim$ dianggap berfungsi sebagai doa agar kehidupan mempelai pengantin setelah berumah tangga terang benderang, kelapa/ $\sim \sim \sim \sim \sim$ berfungsi sebagai doa agar kehidupan keluarga mempelai pengantin kelak akan terasa $\cup \sim \sim \sim$ /gurih, gula merah/ $\sim \sim \sim \sim \sim$ berfungsi sebagai doa agar kehidupan keluarga mempelai pengantin kelak akan terasa manis, beras/ $\sim \sim \sim \sim \sim$ sebagai doa agar kelak keluarga mempelai pengantin selalu berkecukupan)
13. $\cup \sim \sim \sim \sim \sim$, adalah proses menyambut kedatangan calon mempelai pria dan rombongan yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai wanita yang biasanya menggunakan *waju bodo*
14. $\cup \sim \sim \sim \sim \sim$ proses dimana calon mempelai pria telah tiba di rumah calon mempelai wanita dan langsung mempersilahkan calon mempelai pria dan rombongan naik kerumah, dan biasanya rombongan calon mempelai pria membawa, $\sim \sim \sim \sim \sim$ /leko yang berisikan ayam kampung yang berpasangan yang berfungsi menggambarkan calon pasangan pengantin dan berbagai jenis buah-buahan, salah satunya adalah tebu yang dipercaya sebagai doa agar keluarga calon pengantin akan manis semanis tebu, kelapa yang dipercaya sebagai doa agar keluarga calon pengantin kelak akan saling mengerti dan bermanfaat bagi pasangannya seperti buah kelapa yang memiliki banyak manfaat, nangka yang

dipercaya sebagai doa agar kelak calon pengantin mendapatkan keturunan, dan buah-buah manis lainnya, dan juga seserahan yang isinya perlengkapan wanita mulai dari mandi sampai dengan alat untuk berdandan, dan juga pakaian wanita.

15. ḥḥḥḥ (proses akad nikah yang merupakan syarat sahnya perkawinan)
16. ḥḥḥḥḥḥ (proses dimana mempelai pria menyentuh mempelai wanita untuk pertama kali sebagai istrinya yang dipandu oleh ḥḥḥḥ ḥḥḥḥ dan dalam tahapan ini terdapat tradisi ḥḥḥḥ ḥḥḥḥ/ berlomba untuk berdiri, yang mana dalam tradisi ini pasangan pengantin pria dan wanita disuruh berlomba untuk berdiri, yang mana apabila mempelai pria yang lebih duluan berdiri maka mempelai pria yang akan mendominasi dalam keluarga begitupun sebaliknya) maksud dari kata mendominasi dari kalimat sebelumnya adalah pihak yang berdiri lebih awal baik itu istri atau suami yaitu pihak tersebut yang akan berperan lebih menonjol dalam keluarga pengantin tersebut baik itu dari segi memerintah, dan menghasilkan uang,
17. ḥḥ ḥḥḥḥ (puncak acara pernikahan), ḥḥḥḥ (proses kunjungan mempelai pria dan keluarga setelah acara pernikahan begitupun sebaliknya),
18. ḥḥḥḥ ḥḥḥḥ (proses ziarah kubur yang mana proses ini dianggap bertujuan untuk meminta restu kepada keluarga yang telah meninggal)³

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa nilai moral adat pernikahan bugis adalah:

1. Nilai moral yang terkandung dalam adat ḥḥḥḥ (*paita*) yaitu nilai moral kehati-hatian
2. Nilai moral yang terkandung dalam adat ḥḥḥḥḥḥ (*mammanu-manu*) adalah nilai moral kehati-hatian dan saling menghargai.
3. Nilai moral yang terkandung dalam adat ḥḥḥḥ (*massuro*) adalah nilai moral kesungguhan atau keseriusan.
4. Nilai moral yang terkandung dalam adat ḥḥḥḥ ḥḥḥḥ (*mapettu ada*) adalah musyawarah dan kesepakatan
5. Nilai Moral yang terkandung dalam adat ḥḥḥḥ ḥḥḥḥ (*mappenre doi*) adalah keikhlasan dan pertanggung jawaban

³Burahing, Kepala Rumah Tangga Dan Pengurus Mesjid, Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, wawancara Tanggal 26 Desember 2019

6. Nilai moral yang terkandung dalam adat $\vee \wedge \lambda$ (*mattampa*) adalah silaturahmi
7. Nilai moral adat $\vee \wedge \zeta \vee \vee \circ \wedge$ (*marobbi/mappisseng*) adalah silaturahmi
8. Nilai moral dalam adat $\vee \cdot \zeta \wedge \wedge \vee \lambda$ (*mabbere undangan*) adalah silaturahmi
9. Nilai moral dalam adat $\vee \zeta \wedge \cdot \wedge$ (*mabbaruga*) kesopanan dan keindahan
10. Nilai moral yang terkandung dalam adat $\vee \zeta \wedge \vee$ (*mabedda*) adalah pengharapan dan memberikan doa
11. Nilai moral dalam adat $\wedge \wedge \vee \zeta \cdot \lambda$ (*cemme bunga*) adalah pengharapan dan pemberkatan
12. Nilai moral dalam adat $\vee \wedge \wedge \wedge$ (*mapacci*) adalah keikhlasan dan harapan
13. Nilai moral dalam adat $\vee \zeta \cdot \wedge \zeta \wedge \wedge$ (*madduppa botting*) adalah saling menghormati dan kesopanan
14. Nilai moral dalam adat $\vee \cdot \wedge \wedge \wedge \zeta \wedge \wedge$ (*mappenre botting*) adalah silaturahmi dan keikhlasan
15. Nilai moral dalam adat $\wedge \wedge \wedge \wedge \wedge$ (*ripakawing*) adalah kesungguhan dan harapan
16. Nilai moral dalam adat $\vee \wedge \circ \wedge \wedge \wedge$ (*mappasikarawa*) adalah harapan dan doa
17. Nilai moral dalam adat $\wedge \vee \zeta \wedge \wedge$ (*tudang botting*) adalah silaturahmi
18. Nilai moral dalam adat $\vee \circ \wedge \wedge \wedge \cdot \zeta \wedge \wedge$ (*massiara kuburu*) adalah silaturahmi

Banyaknya tahapan ritual adat dalam pernikahan masyarakat Bugis tidak menjadikan masyarakat yang ada di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone ini resah atau menanggapinya terlalu bertele-tele, bahkan sebagian dari mereka

tetap menjalankannya tahapan tersebut sesuai dengan tradisi walaupun telah ada sedikit perubahan karena adanya perkembangan zaman.

Karena adanya perkembangan zaman, sebagian kecil dari tradisi pernikahan masyarakat Bugis kadang sudah tidak digunakan lagi, seperti tahapan adat ᳚᳚᳚ (paita) dan ᳚᳚᳚᳚᳚. (*mamanu-manu*) tahapan ini dilakukan dulunya karena pada zaman dahulu para orang tua menikahkan anaknya dengan cara menjodohkan, atau apabila seorang pria menyukai seorang wanita yang belum dikenal asal-usulnya, maka sebelum menyampaikan niat untuk menikahi wanita tersebut kepada keluarganya, terlebih dahulu pria tersebut dan keluarga memantau dan mencari tahu terlebih dahulu informasi tentang wanita yang akan dipinang tersebut, dan kegiatan tersebut disebut dengan istilah *paita* dan *mamanu-manu*.

Tahapan *paita* dan *mamanu-manu* kadang sudah tidak lagi dilakukan oleh keluarga tertentu di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, karena dianggap sudah kehilangan fungsinya, yang mana warga yang akan menikah di Desa Polewali menikah dengan orang yang telah dikenal atau dikenal dengan istilah berpacaran. Maka dari itu tahapan tersebut telah hilang fungsinya karena pasangan calon mempelai tersebut telah saling mengenal atau bahkan keluargapun sudah saling mengenal, maka terkadang keluarga calon mempelai tersebut langsung ke tahapan ᳚᳚᳚᳚ (melamar).

Namun, tidak semua calon pengantin di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yang memulai hubungan dengan berpacaran menghilangkan tahapan ᳚᳚᳚ (*paita*) dan ᳚᳚᳚᳚᳚, (*mamanu-manu*), masih banyak juga yang tetap mempertahankan adat mereka, walaupun sebelumnya mereka memang sudah

saling kenal satu sama lain, karena bagi mereka lengkapnya tahapan pernikahan membuat pernikahan mereka menjadi sempurna.

Yulianti mengatakan bahwa:

Adat pernikahan Bugis adalah suatu kegiatan yang dilakukan terus menerus mulai dari zaman nenek moyang sampai sekarang dalam melakukan pernikahan masyarakat Bugis, adat pernikahan Bugis memiliki banyak ritual dan sangat penting menjalankan setiap tahapan ritual adat pernikahan, karena ada maksud-maksud yang baik dan doa-doa di balik setiap tahapan tersebut, kemudian sudah seharusnya kita sebagai masyarakat yang baik, menjaga adat istiadat yang telah dilakukan orang-orang terdahulu sebelum kita, walaupun pola hidup kita dan mereka sangat jauh berbeda, tapi selama ritual tersebut baik untuk kita dan tidak merugikan pihak manapun, maka sebaiknya tetap dijaga sebagai ciri khas pernikahan masyarakat Bugis, dan apabila salah satu keluarga yang akan melangsungkan pernikahan tidak melakukan setiap tahapan ritual adat pernikahan Bugis tersebut maka akan mendapatkan sanksi sosial yaitu akan banyak cerita miring terkait pernikahan tersebut.⁴

Pada zaman modern seperti sekarang ini tidak menjadikan masyarakat yang ada di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone meninggalkan adat istiadat pernikahan mereka, walaupun memang sudah ada sebagian kecil di antara mereka yang sudah tidak terlalu peduli tentang adat istiadat tersebut. Masyarakat di Desa Polewali ini mayoritas masyarakatnya tetap menjalankan setiap tahapan ritual adat istiadat pernikahan Bugis, dikarenakan mereka percaya bahwa di balik setiap ritual adat pernikahan tersebut terselip nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.

Nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap ritual adat pernikahan masyarakat Bugis di Desa Polewali ini mengandung nilai-nilai yang bersifat doa, sosial, dan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk calon mempelai dan keluarganya. Namun seiring berkembangnya zaman, dan banyaknya petuah-petuah adat yang telah meninggal di Desa Polewali ini menjadikan hanya sebagian kecil

⁴Yulianti, Ibu Rumah Tangga, Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, wawancara Tanggal 27 November 2019

sekarang ini dijadikan sebagai ajang gengsi dan pamer strata sosial dan bahkan apabila salah satu masyarakat yang ada di Desa Polewali ini diberikan uang belanja yang sedikit oleh pihak calon mempelai pria akan ada banyak cerita miring tentang pernikahan tersebut seperti salah satunya akan ada cerita bahwa wanita tersebut hamil di luar nikah.

Donno mengatakan bahwa:

Pernikahan adat Bugis adalah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis dan menggunakan adat dan kebiasaannya. Menjalankan proses adat pernikahan Bugis sangatlah penting karena itu merupakan kebiasaan adat istiadat dari para pendahulu dan ada doa-doa yang terselip di dalamnya. Apa bila tahapan tersebut ditinggalkan maka pamali/*pemmali* (↖↗↘)⁵.

Berdasarkan perkembangan zaman, dalam pernikahan masyarakat adat Bugis tak hanya proses adat istiadatnya yang berubah, namun juga benda-benda yang digunakan pada saat proses pernikahan, contohnya saja baju pengantin, seiring berkembangnya zaman baju pengantin pada masa sekarang ini semakin modern bahkan sudah ada baju pengantin wanita masyarakat Bugis yang memiliki lengan panjang yang diperuntukkan bagi pengantin wanita yang ingin menggunakan hijab pada saat menikah.

Tak hanya baju penganti saja, salah satu contohnya juga dapat dilihat dari model *waju tokko* (↖↗↘↙) yaitu baju adat Bugis yang mana pada saat acara pernikahan digunakan oleh para wanita yang akan menjemput tamu atau para pelayan yang akan memberikan makanan untuk para tamu, yang mana pada zaman dulu kain yang digunakan untuk membuat baju ini sangat tipis dan transparan, sehingga membuat bagian dalam wanita kelihatan, dan pada zaman sekarang *waju tokko* (↖↗↘↙) ini telah mengalami perkembangan pula, baju ini lebih layak

⁵Donno, Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, *wawancara* Tanggal 28 September 2019

pakai, kainnya lebih tebal, dan modelnyapun lebih modis, namun tetap mempertahankan kesan-kesan *waju tokko* (𐌋𐌏𐌕 𐌔𐌕𐌕) /baju adat wanita Bugis.

Nurmala mengatakan bahwa:

Adat pernikahan Bugis adalah suatu kebiasaan dalam melakukan pernikahan masyarakat Bugis, Ada banyak tahapan pernikahan dalam pernikahan masyarakat Bugis dan dari setiap tahapan tersebut sebaiknya dilaksanakan karena ada maksud yang tersembunyi dari setiap tahapan tersebut, namun kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa karena kembali lagi, kegiatan tersebut hanyalah kebiasaan dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan tersebut.⁶

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pada zaman sekarang ini masyarakat Bugis dalam menjalankan pernikahannya masih banyak yang tetap menjalankan semua adat istiadat perkawinan mereka, sebaliknya ada juga sebagian kecil masyarakatnya yang sudah tidak terlalu mementingkan adat istiadat mereka dikarenakan dianggap sudah kehilangan fungsinya, dan juga dari sekian banyaknya masyarakat di Desa Polewali ini hanya sebagian kecil yang masih memahami nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap adat istiadat perkawinan Bugis ini, hanya mereka dari kalangan orang yang sudah tua dan orang telah lanjut usia yang masih memahami maksud-maksud dari adat-adat tersebut, dan karena usia yang sudah tua mereka juga sudah tidak ingat dengan benar.

C. Relevansi Nilai-Nilai Moral Ritual Adat Pernikahan Bugis Di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Dengan Hukum Islam

Bagi masyarakat Bugis menjalankan adat istiadat pernikahan mereka sangatlah penting, dan terlepas dari itu diketahui bahwa masyarakat Bugis merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, jadi dalam melaksanakan suatu kegiatan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut masyarakat Bugis yang ada

⁶Nurmala, Ibu Rumah Tangga, Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, wawancara Tanggal 28 September 2019.

di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone ada dua sumber aturan dalam melaksanakan pernikahan, yaitu hukum Islam dan hukum adat.

Islam dan adat merupakan suatu pegangan dalam menjalankan suatu kegiatan bagi masyarakat Bugis salah satunya masyarakat Bugis di Desa Polewali ini, namun dalam hal proses pernikahan masyarakat Bugis yang ada di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone berdasarkan fakta yang ada, mayoritas masyarakatnya dapat dikatakan lebih mengutamakan hukum adat dibanding hukum Islam. Dikatakan seperti itu karena tak jarang suatu pernikahan di Desa ini dibatalkan atau suatu lamaran ditolak dikarenakan hukum adat yang berlaku padahal walaupun dalam hukum Islam pernikahan tersebut sudah bisa dilaksanakan, dan juga masyarakatnya terkadang mengharuskan terlaksananya adat pernikahan Bugis walaupun dalam hukum Islam tidak mengharuskan atau bahkan tidak sedikitpun menyinggung tentang proses tersebut.

Ahmad Adnan mengatakan bahwa:

Syarat sah pernikahan berdasarkan Hukum Islam merupakan suatu aturan mengikat tentang syarat sahnya suatu perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Mengenai syarat sahnya suatu perkawinan, para jumbuh ulama sepakat bahwa sahnya suatu perkawinan terdiri dari 5 syarat atau rukun yaitu, adanya mempelai pria, adanya mempelai wanita, wali, saksi minimal 2 orang, ijab dan qabul. Menurut saya selaku seorang santri mengenai yang mana lebih diutamakan melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum Islam atau hukum adat, pasti saya akan mengutamakan melaksanakannya dengan hukum Islam, karena terdapat hukum Allah di dalamnya, sedangkan untuk hukum adat selama proses tersebut tidak melenceng dari aturan Islam, maka tidak apa-apa untuk dilaksanakan, sebagai sikap menghargai tradisi. Apabila salah satu ritual adat pernikahan masyarakat Bugis tidak sejalan dengan hukum Islam sesuai dengan jawaban saya barusan sebaiknya tidak usah dilaksanakan⁷.

Hal hampir serupa dikatakan oleh Ahmad Abdillah

Ahmad Abdillah mengatakan bahwa :

⁷Ahmad Adnan, Santri PDF AL-Junaidiyah Biru, Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, 26 September 2019.

Syarat sah perkawinan menurut Islam adalah sahnya perkawinan apabila semua unsur dalam syarat perkawinan menurut Islam terpenuhi, dan adapun syarat sah perkawinan menurut Islam yaitu: adanya kedua mempelai, wali, mahar, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Mengenai mana yang lebih penting didahulukan hukum adat atau hukum Islam sebenarnya keduanya penting akan tetapi jauh lebih penting mengutamakan hukum Islam, hukum Islam dan hukum adat pastilah ada yang sejalan dan apabila salah satu adat perkawinan masyarakat Bugis melenceng dari ajaran agama Islam pasti kita tak boleh menjalankannya, tapi menurut saya pribadi bukan adatnya yang melenceng dari hukum Islam tapi maksud dan pemahaman masyarakat tentang menafsirkan adat yang terkadang melenceng dari hukum Islam⁸.

Hal hampir serupa pula dikatakan oleh Anita

Anita, S. Pd. mengatakan bahwa:

Syarat sah perkawinan Islam adalah aturan atau suatu yang menjadikan sahnya suatu perkawinan, syarat sah perkawinan Islam adalah kedua mempelai, wali, saksi minimal 2 orang, mahar, ijab dan qabul. hukum Islam adalah hukum utama dan yang paling utama, saya rasa pasti ada hukum adat yang sejalan dengan hukum Islam walaupun saya tidak terlalu memahami adat tapi kita bisa lihat jelas contohnya saja *ᵛᵗᵘᵒᵛ* (*mabbarasanji*), yang mengatakan ada hukum adat yang melenceng dari hukum Islam saya rasa bukan adatnya yang melenceng tapi maksud dan tujuan dari masing-masing individu dalam memaknai adat tersebut, tapi jika disuruh memilih jelas hukum Islam adalah hukum utama⁹.

Kentalnya adat istiadat masyarakat Bugis mungkin dikarenakan hukum Adat jauh lebih dulu dikenal oleh para leluhur dibanding dengan hukum Islam, sehingga mempengaruhi masyarakat Bugis bahkan sampai sekarang ini. Sehingga sebagian dari masyarakat Bugis di Desa Polewali ini tidak menyaring atau tidak peduli tentang apakah hukum Islam membenarkan atau tidak tentang adat istiadat tersebut.

Sutriani mengatakan bahwa:

Dalam melangsungkan pernikahan melakukan berdasarkan hukum Islam atau hukum adat sama-sama penting, tapi menurut saya kita tak harus memilih antara melaksanakannya berdasarkan agama atau adat, karena dalam melangsungkan pernikahan adat Bugis di dalamnya juga sudah mencakup syarat-syarat pernikahan menurut agama atau hukum Islam. Apabila salah-satu adat pernikahan masyarakat Bugis tidak sejalan dengan hukum Islam saya rasa selama itu tidak diharamkan

⁸Abdillah, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, 26 September 2019.

⁹Anita. Sarjana Pendidikan Agama Islam, Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, 25 September 2019.

dalam al-Qur'an maka itu tak apa-apa dilakukan karena itu merupakan warisan dari leluhur kita, kita harus menghargai segala adat istiadat¹⁰.

Hal hampir serupa dikatakan oleh Bunga Rosi

Bunga Rosi mengatakan bahwa:

Hukum Islam dan Hukum adat sama-sama penting, dan apabila adat pernikahan masyarakat Bugis tidak sejalan dengan hukum Islam maka kita tak harus meninggalkan hukum adat tersebut, karena itu merupakan adat kita, menurut kepercayaan apabila dilakukan akan berdampak bahaya¹¹.

Masyarakat Bugis di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone ini dapat dikatakan masyarakat yang kental dalam memegang budaya mereka namun kebanyakan dari mereka juga merupakan masyarakat yang kuat dalam beragama, dalam melangsungkan pernikahan masyarakat Bugis di Desa Polewali ini pastilah selalu ada nuansa Islamnya seperti *ᵛᵏᵏᵐᵏ* (*mabbarasanji*), *ᵛᵏᵏᵏ ᵏᵏᵛᵏ* (*mappanre temme*), dan terkadang mereka mengundang penceramah untuk memberikan nasihat atau masukan untuk kedua mempelai, namun memang dalam melangsungkan pernikahannya hukum adat lebih mendominasi.

Hukum Islam dan hukum adat ini dua hukum yang dijadikan acuan oleh masyarakat Bugis dalam menjalankan pernikahannya. Kedua hukum ini harusnya berjalan saling berdampingan sehingga tak harus ada hukum yang hilang, namun melihat dari hukum pernikahan adat Bugis yang ada di Desa Polewali ini sebagian adat pernikahannya melenceng dari hukum Islam sedangkan sebagian umat Islam haruslah menjadikan hukum Islam sebagai sumber acuan tingkah laku pertama dan yang paling utama.

¹⁰Sutriani, Ibu Rumah Tangga, Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, 26 September 2019.

¹¹Bunga Rosi, Ibu Rumah Tangga, Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, 25 September, 2019.

Masyarakat yang ada di Desa Polewali ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu yang pertama mereka yang sangat kental dalam adat istiadatnya, yang kedua mereka yang sangat kuat imannya, dan mereka yang acuh akan keduanya namun akan lebih condong dengan memilih agamanya. Golongan pertama ini biasanya terdiri dari masyarakat yang sudah tua dan yang telah lanjut usia atau para petua-petua desa, namun sebagian dari mereka tetap menjalankan perintah Allah,

Golongan yang kedua adalah mereka yang lebih kuat agamanya, golongan ini biasanya didapat dari orang-orang tua yang tahu banyak mengenai agama, dan dari golongan para penuntut ilmu, mereka tetap melaksanakan adat istiadat mereka selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan golongan yang ketiga yaitu golongan yang acuh akan keduanya biasanya didapat dari para wanita-wanita atau pria-pria muda yang kurang didikan masalah agama dan tak memahami masalah adat.

Kurangnya pemahaman agama pada masyarakat Bugis di Desa Polewali ini mungkin dikarenakan pola asuh mereka pada saat kecil, dan kurangnya pendidikan dari kebanyakan masyarakat di Desa Polewali karena bukan hanya orang tua bahkan para remaja dan anak-anak di desa ini banyak yang hanya tamatan SMP bahkan ada juga yang tidak tamat SD, dan juga kurangnya ketertarikan dan keingin tahuan mereka mengenai agama.

Adat pernikahan masyarakat Bugis sangatlah beragam, dan dari semua itu terdapat maksud dan tujuan di dalamnya, begitupun dengan syarat-syarat dan langkah-langkah yang diperintahkan hukum Islam bagi umat Islam dalam melaksanakan pernikahan juga sangat beragam dan semua itu terdapat kebaikan di dalamnya, tak bisa dipungkiri dari banyaknya adat pernikahan Bugis di Desa

Polewali ini ada sebagian yang sejalan dengan hukum Islam, maka itu menjadi berita baik untuk masyarakat Bugis yang ada di Desa Polewali ini, karena selain dapat tetap menjalankan adat kebiasaan mereka. Mereka juga dapat menjadi umat Islam yang patuh dan menjalankan perintah Agama, namun sebaliknya jika ada yang sejalan ada juga yang melenceng, maka ini lah yang menjadi masalah yang mana sebagai umat Islam yang baik mereka harus menjalankan aturan Islam, namun sebagai penerus suku Bugis mereka juga ingin tetap menjalankan tradisi mereka.

Pudding Daeng Pasau mengatakan bahwa:

Syarat sah perkawinan Islam adalah sesuatu yang harus dijalankan atau yang harus ada untuk mendapatkan sahnya suatu perkawinan, syarat sah yang harus ada dalam perkawinan Islam adalah wali, dua orang saksi, kedua mempelai, mahar, ijab dan qobul. Sebagai ummat Islam yang beragama dan patuh sudah kewajiban kita untuk menjalankan suatu kegiatan berdasarkan acuan pada hukum-hukum Islam salah satunya dalam pernikahan maka untuk memilih yang lebih utama antara adat dan hukum Islam, maka saya akan memilih yang lebih utama yaitu hukum Islam. Hubungan antara adat pernikahan Bugis dan hukum Islam jelas ada karena orang Bugis mungkin dapat dikatakan kebanyakan beragama Islam jadi mereka pasti tetap memasukkan syarat-syarat perkawinan Islam dan digabungkan dalam adatnya walaupun memang tidak semuanya contohnya saja *∪∩∧∪∩* (*mabbarasani*), dan jika ada hukum adat yang melenceng mungkin sebaiknya ditinggalkan saja¹².

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat yang ada di desa Polewali ini dapat dibandingkan bahwa kebanyakan masyarakat yang kurang berpendidikan atau mereka dari kalangan sudah tua atau lanjut usia lebih mengutamakan atau sangat memegang erat adat istiadat mereka, dan kebanyakan masyarakat dari kalangan yang sudah berpendidikan dan dari kalangan orang tua yang memahami agama lebih memegang erat agama mereka tapi tetap mempertahankan adat mereka dengan catatan harus disaring

Melihat dari banyaknya adat istiadat masyarakat Bugis dalam melangsungkan pernikahan, maka alangkah baiknya kita tau bagaimana Islam memandangnya

¹²Pudding Daeng Pasau, Imam Desa Polewali, Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, 28 September 2019.

dengan mengambil sumber dari al-Qur'an dan hadis, Al-Qur'an merupakan sumber aturan utama dalam melakukan sesuatu, namun apabila suatu kejadian yang hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an maka hadislah yang menjadi sumber aturan setelahnya.

Dari banyaknya adat istiadat dalam pernikahan Bugis ada beberapa adat yang dapat dikatakan sejalan dengan hukum Islam, karena telah di jelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, diantaranya yaitu:

Allah berfirman dalam Q.S Al-Nisā/4 : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Terjemahannya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas¹³”.

Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menikahi seseorang wanita haruslah ada pemberian maskawin/mahar dari pria kepada wanita yang akan dinikahinya yang sebelumnya telah disepakati, hal ini sejalan dengan salah satu adat pernikahan Bugis yang mana pihak pria memberikan *sompa* (◊◁≫) kepada calon mempelai wanita yang telah disepakati sebelumnya, nilai moral yang ada didalam adat tersebut adalah nilai moral keikhlasan yang sudah jelas pula dalam Islam nilai moral ketulusan sangat diperbolehkan.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.77

Adapun hadis mengenai pernikahan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، فَأَمَرَ هُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا¹⁴.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: ada seorang laki-laki yang meminang seorang wanita dari ansar. Rasulullah Saw bertanya kepadanya “apakah engkau telah melihatnya?” ia menjawab “belum” maka beliau menyuruhnya untuk melihat wanita tersebut. (Sahih muslim)¹⁵

Hadis diatas menjelaskan bagaimana Rasulullah memerintahkan ummatnya untuk melihat terlebih dahulu wanita yang akan dinikahi, hal i ini sejalan dengan adat Bugis tentang *paita* (𐄂𐄃𐄄) yang mana dalam adat ini juga dianjurkan pria terlebih dahulu melihat wanita yang akan ia nikahi sebelum melamarnya, yang mana nilai moral yang terkandung di dalamnya adalah nilai moral kehati-hatian, nilai moral kehati-hatian juga diperbolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan untuk setiap manusia selalu bersikap hati-hati..

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلٰ

خُطْبَةٍ بَعْضُ¹⁶

Artinya:

"3238. Dari ibnu umar, dari Nabi Saw, beliau bersabda, “janganlah salah seorang dari kalian melamar wanita yang sedang dilamar sebagian yang lain (Sahih Ibnu Majah)¹⁷.

¹⁴Al-Imam Abi Husain Muslim Bin Ismail Bin Al-Hajjaz Al-Qusyairi Annaisaiburi, *Sahih Muslimi*, (Cet. II; Bairut :DAR. AL-Ilmiyah, 2008) h. 343

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, (Cet.Pertama; JL.Kampung Melayu Kecil:Pustakaazzam,2007, Penerjemah: Fathurahman) h.662 (Judul asli: *Sahih Sunnah An-Nasa'i*).

¹⁶ Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Cet. II; Bairut: DAR. AL-Ilmiyah, 2009) h. 428

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw melarang umatnya untuk melamar wanita yang masih dalam lamaran orang lain, yang mana lamaran sebelumnya belum diputuskan diterima atau tidak. Hadis ini sejalan dengan adat pernikahan Bugis yaitu *Mammanu-manu* (♫♫♫♫♫)/*mappese-pese* (♫♫♫♫♫♫♫♫), dalam adat ini adalah dimana calon mempelai laki-laki mencari informasi tentang wanita yang akan dilamar, karena jangan sampai wanita tersebut sedang dalam pinangan orang lain, nilai moral yang terkandung di dalamnya adalah hilai moral pertanggung jawaban, dan nilai moral pertanggung jawaban juga diperbolehkan dalam Islam.

(٨٢٥) عَنْ تَائِفٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ((إِذَا دَا عَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُجِبْ، عُرْ سَا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ)) [أخرجه البخاري: ٥١٧٩]¹⁸

Artinya:

“825. Diriwayatkan dari Nafi ‘, bahwasaya Ibnu Umar r.a, pernah menuturkan sabda Nabi Saw., Apabilah salahseorang dari kamu mengundang saudaranya, maka datangilah undangan itu, baik undangan pernikahan maupun sejenisnya .[hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5179].¹⁹

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan ketika seseorang diundang, atau mendapat panggilan dari saudara, keluarga, teman dan lain-lain, untuk menghadiri suatu pesta yang akan ia gelar baik itu pesta pernikahan, atau sejenisnya, maka datanglah. Dari hadis ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Rasulullah Saw membolehkan umatnya untuk mengundang para saudara-saudarinya

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*. h.666

¹⁸ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mugirah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Cet. III; Bairut: DAR. Al-Ilmiyyah, 2005)h. 390

¹⁹ Imam Al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003, Penerjemah: Achmad zaidun) h. 451

ketika hendak menggelar pesta, nilai moral yang terkandung didalamnya adalah nilai moral silaturahmi, nilai moral silaturahmi sangat dianjurkan dalam Islam.

Maka dapat dikatakan hadis ini membolehkan beberapa adat Bugis dalam pernikahan yaitu $\cup\wedge\gg$ (*mattampa*) adalah proses mengundang kepala desa, imam desa, dan keluarga bangsawan), $\cup\wedge\zeta$ (*marobbi*)/ $\cup\wedge\circ\zeta$ (*mapisseng*) , adalah proses mengundang untuk kalangan keluarga dekat , $\cup\wedge\wedge\wedge\wedge\wedge\wedge$ (*mattiwi undangan*), ketiga adat ini sama-sama bertujuan untuk mengundang, namun cara melakukannya dan orang yang diundang berbeda

(٨١٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَّوَجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثٍ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ: ((فَبَا رَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ))²⁰

Artinya:

"819. Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., bahwasanya Nabi Saw. melihat bekas warna kuning pada Abdurrahman bin Auf r.a., lalu beliau bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah saya baru saja mengawini seorang perempuan dengan maskawin emas sebesar biji kurma." Rasulullah Saw. bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Adakah walimah/jamuan meskipun hanya dengan seekor kambing."²¹

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menyiapkan makanan untuk orang-orang ketika melangsungkan pernikahan walaupun hanya sederhana, dari hadis ini dapat ditarik pemahaman bahwa dibolehkan dilakukan pesta perkawinan, karena dipesta perkawinan inilah disediakan berbagai makanan untuk para tamu, hadis ini bisa dikatakan sejalan dengan salah satu adat pernikahan Bugis yaitu *tudang botting*/ $\wedge\cup\zeta\wedge$ (Pesta perkawinan),

²⁰ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mugirah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukari*, h. 285

²¹ Imam Al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim*. h.446

karena pada adat ini yang dilakukan adalah melayani dan menyiapkan makan untuk para tamu yang datang. nilai moral yang ada didalamn adalah nilai moral keikhlasan dan silaturahmi yang sudah kelas sangat diperbolehkan dalam islam.

Ayat dalam al-Qur'an dan hadis di atas adalah beberapa sumber hukum yang berkaitan dengan beberapa adat istiadat pernikahan Bugis, namun masih ada beberapa tradisi/adat pernikahan Bugis yang hukumnya tidak dijelaskan dari al-Qur'an dan hadis maka dapat dicari pada sumber hukum selanjutnya yaitu *Ijma*, *Qiyas*, sedangkan sumber hukum yang masih diperdebatkan adalah *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Istishab*, *Urf* dan lain-lain.

Melihat dari masih banyaknya adat istiadat pernikahan Bugis yang hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis maka kemudian, akan dilihat bagaimana hukum Islam memandang tentang adat atau kebiasaan:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مَلَّةً أَيْكُمْ ۚ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ

Terjemahanya:

“Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu....²²

Berdasarkan ayat al-Qur'an diatas dapat dipahami bahwa Allah tidak ingin memberikah kesulitan bagi umatnya dalam beragama, dan apabila suatu Adat kebiasaan dianggap baik menurut Islam maka boleh untuk dilakukan. Dalam pandangan hukum peristiwa ini sesuai dengan teori “*Reception a Contrario*” (Teori yang mengatakan bahwa hukum adat baru bisa berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam), yang dibenarkan dalam Islam berdasarkan kaidah yang

²²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.474

mengatakan “*Al-‘Adat Al-Muhakkamah*” yang artinya adalah adat istiadat berkekuatan hukum, namun perlu ditetapkan bahwa adat yang berkekuatan hukum yang dimaksud adalah adat yang tidak bertentangan dengan syari’ah.²³

Para ulama fikih membagi *urf* menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

1. Dari segi cakupannya:
 - a. *Al-urf al-ām* (kebiasaan yang bersifat umum) yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas (umum) di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b. *Al-urf al-khāṣ* (kebiasaan yang bersifat khusus) Yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya simbol-simbol yang dipergunakan dalam upacara adat dalam perkawinan.
2. Dari segi keabsahannya dari pandangan syarah
 - a. *Al-urf al-ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (ayat dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. *Urf* ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada perempuan tetapi bukan sebagai mas kawin.
 - b. *Al-urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nash dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarah, *urf* ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Misalnya adat kebiasaan masyarakat terhadap berbagai kemungkaran dalam seremoni kelahiran anak dan mendatangi tempat-tempat

²³Muhammad Al-Baqir, *Otoritas dan Ruang Lingkup Ijtihad* (Cet.IV; Bandung: Mirzan, 1996) h.165

tertentu dengan membawa sesajen setelah melakukan acara pesta perkawinan.

3. Syarat-syarat *urf* yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:
 - a. *Urf* tidak bertentangan dengan nash .
 - b. *Urf* harus berlaku secara umum. Artinya, *urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Tidak dibenarkan, *urf* yang menyamai *urf* lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan²⁴.

Dengan demikian, adat dalam pandangan Islam tidak terlepas dari tiga kemungkinan, yaitu:

1. Adat yang diterima tanpa kritik seperti adat yang dijelaskan di atas yang sejalan dengan ayat dalam al-Qur'an dan hadis,
2. Adat yang diterima dengan melakukan revitalisasi seperti adat yang tidak bertentangan dan tidak pula dijelaskan hukumnya, tapi memiliki kebaikan atau manfaat didalamnya seperti:
 - a. *Mabbaruga* (𐌆𐌸𐌰𐌸) / *Massarapo* (𐌆𐌰𐌸𐌰𐌸) : dapat diterima karena memiliki manfaat sebagai tempat naungan para tamu dan tempat berlangsungnya puncak acara pernikahan
 - b. *Mappasau* (𐌆𐌸𐌰𐌸) (mandi uap) : dapat diterimah karena adat ini dilaksanakan untuk memberikan perawatan atau mempercantik calon mempelai wanita ketika dilangsungkanya pesta pernikahannya nanti.

²⁴Chaerul Uman, dkk, Ushul Fiqih, (Bandung: pustaka Setia, 2000), h.160-166

roh jahat, dan melindungi dari marabahaya, adat ini dapat ditolak karena bertentangan dengan syari'at yang diperintahkan untuk menyerahkan diri dan selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah SWT semata.

Namun terdapat adat yang berada di dua tempat yaitu adat yang dapat diterima dengan melakukan revitalisasi seperti adat yang tidak bertentangan dan tidak pula dijelaskan hukumnya, dan dapat pula masuk ke dalam kategori adat yang bisa ditolak, adat tersebut ialah adat *doi menre*/دو منره، ب.د (uang belanja). Adat *doi menre* ini dapat diterima karena adat ini sebagai bukti kesungguhan seorang pria untuk meminang seorang wanita Bugis, yang mana pria tersebut bisa memenuhi syarat uang belanja yang telah ditentukan oleh pihak wanita, namun adat ini dapat dikatakan adat yang ditolak apabila adat ini berubah fungsi menjadi ajang gensi atau ajang pamer para masyarakat Bugis yang mana hal itu mempersulit pihak pria untuk memenuhi syaratnya.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika adat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at, maka tetap dipertahankan dan dilestarikan sebagai sebuah budaya. Namun jika adat tersebut menyalahi ketentuan syari'at, maka dapat dicarikan alternatif lain dalam pelaksanaannya sebagai sebuah upaya *revitalisasi* agar dapat bersesuaian dengan syari'at Islam. Akan tetapi jika tidak diperoleh alternatif lain, maka adat tersebut harus dihilangkan sebagai konsekwensi terhadap Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan uraian secara terperinci tentang masalah-masalah yang sesuai dengan topik pembahasan, maka tibalah pada uraian untuk menyimpulkan hasil yang didapatkan oleh penulis:

1. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam adat pernikahan Bugis ada beberapa yaitu nilai kehati-hatian, nilai saling menghargai, nilai pertanggungjawaban, nilai kesungguhan, nilai keseriusan, nilai keikhlasan, nilai silaturahmi, nilai kesopanan, nilai keindahan, nilai pengharapan, dan nilai pemberkatan.
2. Relevansi Nilai-nilai moral adat pernikahan Bugis di desa Polewali dengan hukum Islam sangatlah jelas, karna nilai moral dalam adat Bugis yaitu: nilai kehati-hatian, nilai saling menghargai, nilai pertanggungjawaban, nilai kesungguhan, nilai keseriusan, nilai keikhlasan, nilai silaturahmi, nilai kesopanan, nilai keindahan, nilai pengharapan, dan nilai pemberkatan, dan sudah jelas dalam Islam semua hal ini diperbolehkan.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka penulis menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Sebagai generasi penerus suku Bugis alangkah baiknya masyarakat Bugis tidak hanya mempertahankan adat istiadat, tapi juga memahami maksud didalamnya, karena jangan sampai tanpa pemahaman tentang adat yang benar semakin hari maksud dari adat itu semakin melenceng dari tujuan awalnya.

2. Masyarakat Bugis yang beragama Islam yang baik adalah masyarakat Bugis yang tetap mempertahankan adat-istiadat mereka akan tetapi dengan tetap menyaring apa yang sejalan dan tidak dengan Hukum agamanya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Abd Kadir. *Sistem Perkawinan D Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat*. Cet. I; Makassar: Indobs, 2006.
- Akbar, Moerif. *Henna Design*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Nasa'i*. Cet.Pertama; JL.Kampung Melayu Kecil:Pustakaazzam. 2007 (Judul asli: *Sahih Sunnah An-Nasa'i*)
- Al-Baqir, Muhammad. *Otoritas dan Ruang Lingkup Ijtihad*. Cet.IV; Bandung: Mirzan. 1996
- Al-Munziri, Imam. *Ringkasan Sahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mugirah Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Cet. III; Bairut: DAR. AL-Ilmiyyah. 2005
- Al-Imam Abi Husain Muslim Bin Ismail Bin Al-Hajjaz Al-Qusyairi Annaisaiburi. *Sahih Muslimi*, Cet. II; Bairut :DAR. AL-Ilmiyyah. 2008.
- Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*. Cet. II; Bairut: DAR. AL-Ilmiyyah 2009.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besat Bahasa Indonesia*. Cet. II Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Aminullah, M. Najamudin. "Keislaman dan Ilmu Pendidikan", *Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak*. Vol 5. No. 1. 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Instrumen Penelitian*. Cet.VI; Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- . *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utami, 2015.
- Damin, Sudarwin. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia,2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. t.c.; Surabaya: Mahkota Surabaya, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka 1995.
- Firdaus, Imam. *Pesta Adat Pernikahan Nusantara*. Cet.III; Jakarta: Morena Cindo, 2012.
- Hamiddin, Aep S. *Adat Perkawinan Nusantara*. Jogjakarta: Devi Press, 2012.

- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islam*. Jakarta: Grepedia. 2016
- Jefri, Andreas, Dkk. *Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya*, Vol. 11 No,2, 2014.
- Juwaini, M. “Nilai-Nilai Moral Ritual Adat Pernikahan Bugis Dan Relevannya Dengan Hukum Islam”. Skripsi Sarjana, Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2018.
- K, Abdullah. *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. 1; Watampone: Al-Hakin Press, 2013.
- Lamallongeng, Dkk. *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone*. Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Bone, 2007.
- Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*. Tangerang Selatan: Gaung Persada Press Jakarta, 2016.
- *Meretas Hubungan Mayoritas-Minoritas Dalam Perspektif Nilai Bugis*. Vol. 12, No. 1 .2012
- Lie, Tan Giok, Dkk, *Pria Dan Wanita Dalam Perspektif Alkitab*. Bandung :PT Visi Anugrah Indonesia, 2013.
- Makkaluwu. “Sistem Perkawinan Dan Bentuk-Bentuk Keluarga Sakinah Di Kabupaten Bone” Dalam *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat* . Cet. I ; Jakarta: Indobis Publishing Anggota IKAAP, 2006.
- Martha, Puspita. *Pengantin Yogya Putri dan Paes Ageng*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi. Cet. XXII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mudjiharto. *Surga Sebelum Surga*. Bandung: Elmatara, 2017.
- Mukhtar, Samad, *Gerakan Moral Dalam Upaya Revolusi Mental*. Yogyakarta: Sunrise, 2016.
- Nasution,S. *Metodologi Reseach Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. VII; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.
- Pelras, Christian.*Manusia Bugis*. Jakarta:NalarbekerjasamadenganForumJakarta-ParisEFEO,2005. Judul asli: The Bugis (Wiley-Blackwell),

- Qamar, Nurul. Dkk. *Menguak Kearifan Lokal Bugis Makassar*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018.
- Rahman, Nurhayati *Cinta, Laut dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo*, Makassar: Lagaligo Press, 2006.
- Rasyid, Muhammad Fahrur. “Model Akulturasi Islam Dan Nilai Adat Dalam Perkawinan Bugis Bone Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi Sarjana, Prodran Sarjana STAIN Watampone, Bone .2014.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lingtang Rasi Aksara Books, 2017.
 ———. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2016.
- Santi, Nur. “Identitas Sosial dan Materialisme dalam Tradisi Uang Panai”, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2015.
- Surandi, Tedi. *Mengungkap Keragaman Budaya*, Bandung: Pt Setia Puma, 2007.
- Sutrisno, Mujdi. Dkk, *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisus, 2007.
- Uman, Chaerul, dkk. *Ushul Fiqih*. Bandung: pustaka Setia. 2000.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cet. 2; Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1999.
- Wekke, Ismail Suardi, Dkk. *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018
 ———— *Islam Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama*, Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.
 . ———— “Islam dan Adat”: *Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*, Vol. 8, No. 1. 2013
- Widianti, Nani. *Metodelogi penelitian*. Cet.I; Jawa Barat: Edu Publisher. 2020.